

**IMPLEMENTASI KMA NOMOR 719 TAHUN 2020 TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN IBADAH UMRAH PADA
MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DESEASE 19* DI PT.
ARBANI MADINAH WISATA SEMARANG**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Jurusan Manajemen Haji dan Umrah (MHU)

Oleh:

Elis Destriani Hidayah
1701056005

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2021**

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 1 bendel
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan
Komunikasi UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:


Nama : Elis Destriani Hidayah
NIM : 1701056005
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Prodi : Manajemen Haji dan Umrah
Judul : Implementasi KMA Nomor 719 Tahun 2020
Tentang Pedoman Penyelenggaraan Ibadah Pada
Masa Pandemi *Corona Virus Disease 19* di PT
Arbani Madinah Wisata Semarang

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, Desember 2021

Pembimbing,
Bidang Metodologi dan Tata Tulis



Hj. Widayat Mintarsih, M.Pd.
NIP. 196909012005012001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KMA NOMOR 719 TAHUN 2020 TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN IBADAH UMRAH PADA
MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DESEASE 19* DI PT. ARBANI
MADINAH WISATA SEMARANG**

Disusun Oleh:
Elis Destriani Hidayah
1701056005

telah dipertal;ankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 29 Desember 2021 dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Susunan Dewan Penguji

Ketua/Penguji I




H. Abdul Sattar, M.Ag.
NIP. 197308141998031001

Sekretaris/Penguji II




Hj. Widayat Mintarsih, M.Pd.
NIP. 196909012005012001

Penguji III




Abdul Rozaq, M.S.I.
NIP. 198010222009011009

Penguji IV



Dr. Kurnia Muhajarah, M.S.I.
NIP. 198508292019032008


Mengetahui Dosen Pembimbing Skripsi



Hj. Widayat Mintarsih, M.Pd.
NIP. 196909012005012001



Disahkan oleh
Kampus Dakwah dan Komunikasi
pada tanggal 14 Januari 2021


Agus Supena, M.ag
NIP. 197304102001121003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 21 Desember 2021



Elis Destriani Hidayah

NIM: 1701056005

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan. Dengan cahmat dan Karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi KMA Nomor 719 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Ibadah Umrah pada Masa Pandemi *Corona Virus Desease 19* di PT. Arbani Madinah Wisata Semarang.”** *Shalawat* serta salam senantiasa tercurah kepada suri tauladan sepanjang zaman Rasulullah *sallaahu alaihi wasallaam (saw)*, yang telah dan akan memberikan syafaat kepada kaum muslimin dunia. *Alhamdulillah*, empat tahun sudah penulis berjuang untuk menuntut ilmu dijalan Allah. Canda, tawa, suka, duka selalu menjadi penyemangat jalannya hidup. Kini semua akan meninggalkan penulis namun akan menjadi sebuah goresan tinta kehidupan yang tak akan pernah penulis lupakan.

Penelitian ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan sebagai syarat guna meraih gelar sarjana sosial jurusan Manajemen Haji dan Umrah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Melalui kesempatan ini, ijinakan penulis menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. beserta seluruh jajaran pimpinan UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Ilyas Supena, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang beserta jajarannya.
3. Dr. H. Abdul Sattar, M.Ag. dan Dr. Hasyim Hasanah, S.Sos.I, M.SI. Selaku Ketua Jurusan Manajemen Haji dan Umrah dan Sekretaris Jurusan Manajemen Haji dan Umrah yang telah mengesahkan secara resmi judul penelitian sebagai bahan penulisan skripsi sehingga penulisan skripsi berjalan dengan lancar.
4. Hj. Widayat Mintarsih, M.Pd selaku pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.

5. Seluruh Jajaran Dewan Penguji Komprehensif, dan Ujian Munaqosah, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan.
6. Seluruh Dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang atas segala ilmu yang diberikan selama masa perkuliahan.
7. Seluruh pimpinan, pegawai dan staf PT. Arbani Madinah Wisata Semarang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan kegiatan penelitian dan membantu dalam pengumpulan data, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Keluarga besar program studi Manajemen Haji dan Umrah terkhusus MHU 2017.
9. Sahabat-sahabat penulis yang telah menemani perjalanan hidup penulis dan membuatnya berwarna, dan semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Tanpa dukungan beliau-beliau skripsi ini tidak akan terwujud. Semoga dukungan dan doa dari semuanya menjadi amal kebaikan yang akan dibalas oleh Allah *subhanahu wata'ala (swt)*. Penulis sepenuhnya menyadari skripsi ini jauh dari sempurna. Penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca dan memperkaya khasanah ilmu dibidang manajemen haji dan umrah.

Semarang, 21 Desember 2021

Penulis,

Elis Destriani Hidayah

NIM : 1701056005

PERSEMBAHAN

Teriring rasa syukur kepada Allah *swt* yang telah melimpahkan segala Rahmat dan Hidayah-Nya. Karya ini penulis persembahkan kepada:

1. Yang tercinta dan terhormat kedua orangtuaku Bapak Darja dan Ibu Ratna Wati, terimakasih untuk curahan cinta dan kasih sayang serta menjadi sumber doa dan semangat bagi penulis.
2. Almamater tercinta Program studi Manajemen Haji dan Umrah Fakultas Dakwah dan Komunkasi UIN Walisongo Semarang.

MOTTO

فِيهِ ءَايَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ
اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (٩٧)

“Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, (diantaranya) maqam Ibrahim.

Barangsiapa yang memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barangsiapa yang mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam”.

(Q.S Ali Imran [3]: 97)

ABSTRAK

Elis Destriani Hidayah (1701056005), Implementasi KMA Nomor 719 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Ibadah Umrah pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 19* di PT. Arbani Madinah Wisata Semarang.

Kebijakan diterbitkannya KMA Nomor 719 tahun 2020 oleh Menteri Agama yaitu untuk memberi perlindungan dan menjamin keamanan serta kenyamanan Jemaah dalam menjalani ibadah umrah pada masa pandemi *Corona virus disease 19*. Hal ini dilakukan mengingat penyelenggaraan ibadah umrah di Indonesia dilakukan oleh swasta. Pemerintah hanya berada pada sisi regulator dan pengawas. Oleh karena itu, kesuksesan dalam proses penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah di masa pandemi *corona virus disease 2019* dapat tercapai jika Keputusan Menteri Agama yang dikeluarkan diimplementasikan dengan baik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses implementasi KMA Nomor 719 Tahun 2020 di PT. Arbani Madinah Wisata Semarang sebagai salah satu pihak penyelenggara ibadah umrah. Umrah pada masa pandemi *corona virus* merupakan suatu hal yang baru, sehingga perlu adanya penyesuaian dengan kebijakan-kebijakan baru yang ditetapkan ketika status pandemi ditetapkan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun metode analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan hasil bahwa studi implementasi kebijakan pada

Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya implementasi kebijakan KMA Nomor 719 Tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan ibadah umrah pada masa pandemi *corona virus disease 19* dapat terimplementasi dan terlaksana dengan baik di PT. Arbani Madinah Wisata. Proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Program-program dan kegiatan pada proses penyelenggaraan ibadah umrah juga sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang berlaku di masa pandemi seperti ketentuan persyaratan Jemaah, karantina, akomodasi, transportasi baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi. Selain itu, PT. Arbani Madinah Wisata juga telah mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu mendukung berjalannya proses penyelenggaraan ibadah agar berjalan dengan lancar.

Key words: Implementasi Kebijakan, Umrah Pada Masa Pandemi, PT. Arbani Madinah Wisata.

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	IV
KATA PENGANTAR	V
PERSEMBAHAN.....	VII
MOTTO	VIII
ABSTRAK	IX
DAFTAR ISI.....	X
DAFTAR GAMBAR	XII
DAFTAR LAMPIRAN.....	XIII
BAB I PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang	2
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan pendekatan penelitian	10
2. Definisi Konseptual.....	10
3. Sumber Data.....	11
4. Teknik Pengumpulan Data.....	12
5. Keabsahan Data.....	14
6. Teknik Analisis Data.....	14
G. Sistematika Penulisan Skripsi	15
BAB II KERANGKA TEORI.....	17
A. Tinjauan tentang Implementasi KMA Nomor 719 Tahun 2020	17
B. Syarat-syarat Implementasi.....	19
C. Tahap-tahap Implementasi	22
D. Materi KMA Nomor 719 Tahun 2020	24
E. Upaya Pengimplementasian KMA Nomor 719 Tahun 2020.....	28
F. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan	31

BAB III GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN DAN PAPARAN	
DATA.....	33
A. Profil PT. Arbani Madinah Wisata.....	33
1. Sejarah Singkat PT. Arbani Madinah Wisata	33
2. Lokasi PT. Arbani Madinah Wisata.....	37
B. Data Implementasi KMA Nomor 719 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Ibadah Umrah Pada Masa Pandemi <i>Corona Virus Desease 19</i> di PT. Arbani Madinah Wisata Semarang.....	37
BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI KMA NOMOR 719 TAHUN 2020 DI PT. ARBANI MADINAH WISATA.....	
	56
BAB V PENUTUP.....	
	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	60
DRAF WAWANCARA.....	62
BIODATA PENULIS	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Susunan Organisasi PT. Arbani Madinah Wisata	35
Gambar 2 Denah Lokasi PT. Arbani Madinah Wisata	37
Gambar 3 Wawancara dengan Pimpinan PT. Arbani Madinah Wisata	65
Gambar 4 Wawancara dengan Pembimbing PT. Arbani Madinah Wisata..	65
Gambar 5 Keberangkatan Jemaah Umrah Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta.....	66
Gambar 6 Kedatangan Jemaah Umrah di Jeddah	66
Gambar 7 Kedatangan Jemaah Umrah di Hotel Jeddah.....	67
Gambar 8 Penyemprotan Disinfektan pada Koper Jemaah oleh Petugas Hotel.....	67
Gambar 9 Perjalanan Jemaah Umrah Menuju Masjidil Haram dengan Menerapkan <i>Social Distancing</i>	68
Gambar 10 Jemaah Umrah Memasuki Pintu Masjidil Haram dengan Penjagaan yang Ketat	68
Gambar 11 Jemaah Umrah di Area Masjidil Haram dengan Menerapkan Protokol Kesehatan	69
Gambar 12 Staff PT. Arbani Madinah Wisata Mengikuti Umrah Perdana di Masa Pandemi <i>Corona Virus Desease</i> 19.....	69

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Riset	60
Lampiran 2 Surat Keterangan Pelaksanaan Riset	61
Lampiran 3 Draf Wawancara	62
Lampiran 4 Dokumentasi	65
Lampiran 5 Biodata Penulis	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pandemi *corona virus disease* 2019 yang terjadi telah menginfeksi lebih dari 113 juta orang di seluruh negara.¹ Banyaknya korban yang terinfeksi mendorong setiap negara untuk memberlakukan *lockdown* atau penutupan akses masuk dan keluar bagi masyarakat dari wilayahnya.² Pemberlakuan *lockdown* juga diikuti dengan larangan mengadakan pertemuan yang menimbulkan kerumunan orang, penutupan sekolah dan universitas, pembatasan kegiatan sosial, serta penerapan protokol kesehatan ketika beraktivitas yang mengharuskan adanya interaksi sosial.³

Lockdown atau penguncian akses yang diterapkan oleh suatu negara tentu akan memberi pengaruh pada aktivitas dan hubungan masyarakatnya. Salah satu aktivitas yang terpengaruhi dalam titik fokus penelitian ini yaitu proses penyelenggaraan ibadah umrah. Penyelenggaraan ibadah umrah yang biasanya dilaksanakan sepanjang tahun terpaksa ditunda karena adanya pemberlakuan *lockdown* oleh Pemerintah Arab Saudi untuk mencegah penyebaran *corona virus* yang akan terjadi di kalangan Jemaah Umrah.

Penundaan penyelenggaraan ibadah umrah mulai ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi sejak tanggal 27 Februari 2020.⁴ Penundaan ini berlangsung selama 7 bulan, hingga pada akhirnya Pemerintah Arab Saudi

¹Sari Hardiyanto, "Update Corona Global 25 Februari 2021: 113 Juta Kasus, 2,5 Juta Orang Meninggal / Vaksin Johnson & Johnson Diklaim Efektif untuk Covid-19," <https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/25/100500365/update-corona-global-25-februari-2021--113-juta-kasus-2-5-juta-orang?page=all>, (Diakses pada 8 Maret 2021).

²Nur Rohim Yunus dan Anissa Rezki, "Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19," Jurnal Sosial & Budaya Syar-i. FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 7 No. 3 (2020), hlm. 233

³Shabrina Alfari, "Apa Itu Lockdown? Ini Tujuan dan Perbedaannya di Beberapa Negara," <https://www.ruangguru.com/blog/apa-itu-lockdown>, (Diakses pada 8 Maret 2020)

⁴Kementerian Luar Negeri RI, "Imbauan : Menyikapi Merebaknya Wabah Virus Corona (Covid 19) dan Kebijakan Pemerintah Arab Saudi Terkait Virus Corona (1256 /Psb/03/2020)," <https://kemlu.go.id/jeddah/id/news/5499/imbauan-menyikapi-merebaknya-wabah-virus-corona-covid-19-dan-kebijakan-pemerintah-arab-saudi-terkait-virus-corona> (Diakses pada 31 Agustus 2021)

mengumumkan dibukanya kembali akses untuk para Jemaah ibadah umrah yang dilaksanakan dalam 3 tahap. Tahap pertama dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2020, dimana ibadah umrah hanya ditujukan bagi Jemaah yang tinggal di Arab Saudi dengan kapasitas 30 persen sesuai dengan protokol Masjidil Haram. Tahap kedua dilakukan pada tanggal 18 Oktober 2020. Pada tahap ini Pemerintah Arab Saudi mengizinkan lebih banyak Jemaah yang akan melaksanakan ibadah umrah dengan kapasitas 75 persen sesuai dengan protokol Masjidil Haram, namun masih ditujukan hanya bagi Jemaah yang tinggal di Arab Saudi. Sementara di tahap ketiga, yaitu pada tanggal 1 November 2020 Pemerintah Arab Saudi mengizinkan Jemaah dan pengunjung dari luar negeri untuk melaksanakan ibadah umrah dengan kapasitas 100 persen sesuai protokol Masjidil Haram.⁵

Dibukanya kembali penyelenggaraan ibadah umrah, disambut baik oleh Pemerintah Indonesia dengan mengeluarkan suatu kebijakan yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah umrah di masa pandemi *corona virus*. Kebijakan yang dikeluarkan tersebut memiliki dasar hukum sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 pasal 3 yang menegaskan bahwa penyelenggaraan ibadah haji dan umrah bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi Jemaah Haji dan Jemaah Umrah sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat.⁶ Kebijakan ini juga disusun dengan merujuk pada ketentuan yang diterbitkan oleh Pemerintah Arab Saudi⁷ serta terdapat pula beberapa tambahan aturan yang disesuaikan dengan masukan dari berbagai kementerian, khususnya Kementerian

⁵ Jurnalis, "Kemenag Pastikan Jemaah RI Bisa Umrah Mulai 1 November," <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201001120444-20-553127/kemenag-pastikan-jemaah-ri-bisa-umrah-mulai-1-november> (Diakses pada 8 Maret 2021)

⁶ Joko Tri Haryanto dkk, *Panduan Perjalanan Jemaah Haji*, (Yogyakarta: Diva Press, 2021). Hlm. 19.

⁷ Mikhael Gewati, "Calon Jemaah dan Penyelenggara Umrah Harus Patuhi Keputusan Menag Nomor 719 Tahun 2020", <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/06/15141761/calon-jemaah-dan-penyelenggara-umrah-harus-patuhi-keputusan-menag-nomor-719>, (Diakses pada 4 Maret 2021)

Kesehatan Republik Indonesia terkait penyelenggaraan ibadah umrah di masa pandemi *corona virus*.

Kebijakan terkait penyelenggaraan ibadah umrah di masa pandemi *corona virus* dikeluarkan oleh Menteri Agama Fachrul Razi yaitu Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah pada masa pandemi *corona virus disease* 2019. Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020 berisi tentang ketentuan umum, ketentuan penyelenggara perjalanan Jemaah pada masa covid-19 (berisi poin-poin terkait persyaratan Jemaah, protokol kesehatan, karantina, transportasi, akomodasi dan konsumsi, kuota pemberangkatan dan biaya penyelenggaraan ibadah umrah), pengawasan dan evaluasi, pelaporan serta ketentuan lain-lain.⁸ Kebijakan ini merupakan upaya untuk memberikan perlindungan kepada Jemaah Umrah dan para petugas penyelenggara perjalanan ibadah umrah sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/9838/2020K dimana upaya perlindungan kesehatan petugas dan Jemaah dilakukan secara komprehensif. Sihabudin Mukhlis menyebutkan bahwa bentuk perlindungan yang seharusnya diberikan kepada Jemaah oleh pihak penyelenggara perjalanan ibadah umrah yaitu semua aspek yang dibutuhkan, antara lain: kesehatan, asuransi jiwa, asuransi kecelekaan, dan pengurusan dokumen Jemaah yang hilang selama perjalanan. Bentuk-bentuk perlindungan tersebut dapat memberi rasa aman dan terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan Jemaah, sehingga menambah kekhusyukan dalam menjalankan ibadah.⁹

Keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Agama Fahrur Razi juga merupakan bagian dari aktivitas dakwah Islam. Moh. Ali Aziz dalam bukunya yang berjudul “ilmu dakwah” mengemukakan bahwa dakwah Islam memiliki cakupan wilayah yang sangat luas dengan beragam bentuk, metode, media,

⁸ Keputusan Menteri Agama RI Nomor 719 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019.

⁹ Sihabudin Mukhlis, “*Perlindungan Hukum Jemaah Umrah dalam Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah*,” *Jurnal Asy-Syari’ah* 2 (2018).

pesan, pelaku, dan mitra dakwah.¹⁰ Aktivitas dakwah Islam yang terjadi di lingkup pemerintahan merupakan bentuk dari dakwah secara struktural. Abdul Kadir Munsyi dalam Moh. Ali Aziz mengartikan bahwa dakwah adalah mengubah umat dari satu situasi kepada situasi yang lebih baik di dalam segi kehidupan.¹¹ Dikeluarkannya kebijakan yang mengatur tentang pedoman penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah pada masa pandemi *corona virus disease 19* diharapkan dapat memberi perlindungan dan membawa Jemaah kepada situasi yang lebih baik agar dapat menjalankan ibadah umrah dengan sehat jasmani dan tidak memiliki kekhawatiran akan terjangkit *virus*. Kesehatan jasmani Jemaah harus dijaga dan diupayakan karena merupakan salah satu bentuk *istitaah* dalam menjalankan ibadah umrah. Jasmani yang sehat akan memudahkan Jemaah untuk melaksanakan ibadah umrah karena pada prosesnya membutuhkan fisik yang sehat mulai dari thawaf atau mengelilingi Ka'bah dan *sa'i* (berlari-lari kecil) dari bukit Shafa ke bukit Marwah.

Kebijakan diterbitkan oleh Menteri Agama untuk menjamin keamanan dan kenyamanan Jemaah dalam menjalani ibadah umrah. Hal ini dilakukan mengingat penyelenggara ibadah umrah di Indonesia dilakukan oleh swasta. Pemerintah hanya berada pada sisi regulator dan pengawas.¹² Oleh karena itu, kesuksesan dalam proses penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah di masa pandemi *corona virus disease 2019* dapat tercapai jika Keputusan Menteri Agama yang dikeluarkan diimplementasikan dengan baik. Edwards III menyatakan bahwa “tanpa implementasi yang efektif maka keputusan pembuat kebijakan tidak berhasil dilaksanakan.” Urgensi pengimplementasian kebijakan ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih mendalam guna mendapatkan analisis mengenai implementasi Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan ibadah umrah pada masa pandemi *corona virus*

¹⁰ Moh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 5

¹¹ Moh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm.12.

¹² Abdul Djamil dkk, *Pengembangan Kurikulum Program Studi Haji & Umrah*, (Semarang: Fatawa Publishing, 2020). Hlm. 152.

disease 19 di PT. Arbani Madinah Wisata Semarang. Hal ini dilakukan untuk menganalisis adanya pengimplementasian kebijakan yang sesuai dengan tujuan dikeluarkannya kebijakan tersebut, serta menghindari adanya *implementation gap* dalam proses pengimplementasiannya. Tidak menutup kemungkinan pada proses pengimplementasian kebijakan akan terjadi perbedaan antara apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dengan apa yang dicapai sebagai hasil dari pelaksanaan kebijakan. Peneliti tertarik untuk meneliti proses pengimplementasian yang dilaksanakan oleh PT. Arbani Madinah Wisata Semarang terkait program, proyek dan kegiatan yang dilakukan oleh PT. Arbani Madinah Wisata Semarang untuk menghindari terjadinya *implementation gap* serta menghadapi hambatan yang muncul.

B. Rumusan Masalah

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana proses implementasi Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020 di PT. Arbani Madinah Wisata Semarang dilaksanakan.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses implementasi Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020 pada PT. Arbani Madinah Wisata Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian yang telah dirumuskan oleh peneliti terbagi menjadi dua yaitu:

1. Manfaat teoretis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dalam bidang haji dan umrah khususnya pada jurusan Manajemen Haji dan Umrah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang terkait implementasi Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan ibadah umrah pada masa pandemi *corona virus disease 19*.

b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi informasi dan gambaran kepada seluruh pihak yang mempunyai kepentingan terkait pengimplementasian Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan ibadah umrah pada masa pandemi *corona virus disease 19*.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan oleh biro perjalanan umroh dalam mengimplementasikan Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020 tentang Pedoman penyelenggaraan ibadah umrah pada masa pandemi *corona virus disease 19*.

E. Tinjauan Pustaka

Setelah melakukan penelusuran pustaka pada beberapa penelitian yang telah dilaksanakan, penulis menggunakan beberapa hasil penelitian sebagai bahan acuan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, antara lain sebagai berikut:

Penelitian oleh Haedar Akib pada tahun 2010 dengan judul "*Implementasi kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana.*" Penelitian ini berisi tentang urgensi dan proses dari sebuah pengimplementasian kebijakan agar dapat berjalan dan mencapai tujuannya. Metode yang digunakan oleh peneliti yaitu metode penelitian deskriptif. Penelitian ini lebih menjelaskan pada suatu pengimplementasian secara umum. Berbeda dengan penelitian yang saya lakukan dimana penelitian saya terfokus pada satu kebijakan dan proses pengimplementasiannya dalam suatu lembaga.¹³

Penelitian oleh Suf Kasman pada tahun 2020 dengan judul "*Potret Pelaksanaan Ibadah Haji 2020 Di Tengah Pandemi Corona Virus.*" Penelitian ini sejalan dengan studi yang saya lakukan, yaitu terkait tata cara pelaksanaan ibadah pada masa pandemi. Penelitian ini memaparkan hal-hal terkait motivasi dan disiplin dalam menjalankan ibadah serta persiapan-

¹³ Haedar Akib, "*Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana,*" Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik 1, No. 1 (2012), 1–11.

persiapan yang dilakukan sebelum melaksanakan ibadah di tengah pandemi *Corona Virus*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Pada penelitian ini peneliti memfokuskan pada potret pelaksanaan ibadah haji. Berbeda dengan penelitian yang saya lakukan dimana penelitian ini terfokus pada pelaksanaan ibadah umrah di masa pandemi.¹⁴

Penelitian oleh Ahmad Syamsir pada tahun 2019 dengan judul *“Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kota Bandung Tahun 2018.”* Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian deskriptif. Penelitian ini sejalan dengan studi yang saya lakukan, terkait implementasi kebijakan. Pada pengimplementasiannya, suatu kebijakan tidak selalu berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan. Hal ini terbukti dari hasil penelitian yang menyebutkan bahwasannya implementasi kebijakan penyelenggaraan ibadah haji di Kota Bandung tahun 2018 belum terlaksana dengan baik. Berkaitan dengan pelayanan, pembinaan dan perlindungan terhadap jamaah haji. Pemerintah lebih banyak mengurus hal-hal yang bersifat administratif, sehingga pada hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan, pembinaan dan perlindungan terhadap Jemaah Haji yang dilakukan secara langsung kurang diperhatikan.¹⁵

Penelitian oleh Kiko Nurveiz Lamidja pada tahun 2018 dengan judul *“Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan dalam Pelaksanaan Vaksinasi Umrah di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu”*. Penelitian ini memaparkan tentang implementasi kebijakan pelayanan kesehatan dalam vaksinasi umrah untuk mengetahui kualitas pelayanan. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu pelayanan kesehatan dalam pelaksanaan vaksinasi umrah belum berjalan maksimal karena

¹⁴ Suf Kasman, *“Potret Pelaksanaan Ibadah Haji 2020 Di Tengah Pandemi Virus Corona,”* Jurnal Al-Mizab Jurnal Kajian Haji, Umrah dan Keislaman 1, No. 1 (2020).

¹⁵ Ahmad Syamsir, *“Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kota Bandung Tahun 2018,”* JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 9, No. 1 (2019) 69–81.

informasi serta pelayanan cepat tanggap yang dilakukan oleh tenaga kesehatan belum sepenuhnya maksimal.¹⁶

Penelitian skripsi oleh Ulum Maulani tahun 2019 dengan judul “*Implementasi PMA No. 8 Tahun 2018 Di Biro Perjalanan Ibadah Haji & Umrah (Studi Kasus pada PT. Arminareka Perdana dan PT. Nahdlatuna Zaduna Taqwa)*” Penelitian ini memaparkan tentang proses pengimplementasian Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 sebagai upaya menanggulangi masalah yang timbul dalam proses penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah. Metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu pendekatan studi kasus. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu proses implementasi Peraturan Menteri Agama No 8 Tahun 2018 pada PT. Arminareka Perdana dan PT. Nahdlatuna Zaduna Taqwa secara garis besar berjalan sesuai dengan pemenuhan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, meski tidak dipungkiri terdapat juga hambatan yang muncul akibat kurangnya komunikasi dan sumber daya yang memenuhi.¹⁷

Dari beberapa penelitian yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwasannya penelitian yang saya lakukan berbeda dengan penelitian-penelitian yang sudah ada. Hal ini dapat dilihat dari fokus penelitian yang dilakukan. Penelitian saya terfokus kepada implementasi Keputusan Menteri Agama Nomor 719 tahun 2020 tentang tentang Pedoman penyelenggaraan ibadah umrah pada masa pandemi *corona virus disease 19* di PT. Arbani Madinah Wisata Semarang.

¹⁶ Kiko Nurveiz Lamidja dkk, “*Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan dalam Pelaksanaan Vaksinasi Umrah di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu,*” *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Jil. 1, No 1 (2018)

¹⁷ Maulani Ulum, “*Implementasi PMA No. 8 Tahun 2018 di Biro Perjalanan Ibadah Haji & Umrah (Studi Kasus pada PT. Arminareka Perdana dan PT. Nahdlatuna Zaduna Taqwa)*” (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya dapat dipahami sebagai cara ilmiah yang dilakukan dalam memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁸

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan atau *field reaseach*. Penelitian lapangan terjadi untuk membuktikan kebenaran suatu teori, dengan cara mencari data-data yang terdapat di lapangan untuk mendukung teori tersebut.¹⁹ Pada penelitian ini peneliti berangkat langsung ke lapangan atau lokasi penelitian yang berada di Jalan Pamularsih Raya, Gisikdrono, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Deskriptif karena dalam kegiatan penelitian, peneliti hanya memotret apa yang terjadi di lapangan kemudian memaparkannya dalam suatu bentuk laporan penelitian.²⁰ Sedangkan untuk memahami objek yang diteliti dalam kajian ini, peneliti menggunakan pendekatan studi kasus.

2. Definisi Konseptual

Konsep adalah suatu representasi yang digunakan oleh ilmuwan untuk menggambarkan suatu gejala. Definisi konseptual dapat diperoleh oleh peneliti dengan melakukan kajian pustaka, penelusuran bahan dan penelitian yang telah dibuat oleh peneliti sebelumnya.²¹

a. Implementasi

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Wahab menjelaskan makna implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Fokus penelitian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-

¹⁸ Sugiyono, *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi*, ke-4 (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 18.

¹⁹ B A Simanjuntak dan S Sosrodiharjo, *Metode Penelitian Sosial Edisi Revisi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, n.d.), hlm. 12.

²⁰ s Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hal. 23.

²¹ Eriyanto, *Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2015), hal. 175.

kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik yang mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.²²

b. Keputusan Menteri Agama Nomor 719 tahun 2020

Keputusan Menteri Agama Nomor 719 tahun 2020 merupakan suatu kebijakan yang berisi hasil dari putusan yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama terkait proses penyelenggaraan ibadah umrah pada masa pandemi *corona virus disease 19*.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan subjek yang digunakan untuk memperoleh suatu data.²³ Berikut merupakan sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer pada penelitian ini yaitu Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020, pimpinan, dan *tour guide* atau pembimbing ibadah umrah yang terdapat di PT. Arbani Madinah Wisata Semarang. Data primer yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020, Hasil wawancara pimpinan, dan hasil wawancara *tour guide* atau pembimbing ibadah umrah terkait proses implementasi Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah umrah pada masa pandemi *corona virus disease-19*.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang mendukung data primer. Sumber data sekunder pada penelitian ini berasal dari pimpinan PT.

²² Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm. 135.

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013). hlm. 172.

Arbani Madinah Wisata Semarang selaku penetap kebijakan dan catatan penyelenggaraan atau buku register di PT. Arbani Madinah Wisata Semarang. Data sekunder berasal dari hasil wawancara dengan pimpinan PT. Arbani Madinah Wisata Semarang, notulensi hasil rapat serta profil PT. Arbani Madinah Wisata Semarang dan program-program kerja yang dilaksanakan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui penelitian lapangan (*field reseach*), yaitu dengan mengamati secara langsung objek penelitian. Peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian, yaitu PT. Arbani Madinah Wisata Semarang.

Peneliti menggunakan beberapa teknik dalam proses pengumpulan data, antara lain:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang memiliki maksud untuk memperoleh suatu keterangan atau informasi dari seorang narasumber atau orang yang diwawancarai.²⁴ Teknik wawancara yang dimaksud dalam penelitian ini adalah wawancara secara semi terstruktur. Wawancara ini dilakukan karena data yang diperoleh memerlukan eksplorasi yang lebih mendalam sehingga tidak bisa hanya menggunakan wawancara terstruktur. Wawancara ini dimulai dengan memberikan beberapa pertanyaan yang telah terstruktur kemudian setiap pertanyaan diperdalam untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut sehingga persoalan yang peneliti maksudkan bisa terjawab secara maksimal.²⁵ Wawancara akan dilakukan kepada pimpinan, *tour guide* dan pembimbing Jemaah umrah di PT. Arbani Madinah Wisata Semarang. Data yang akan diambil dalam proses wawancara yaitu tentang implementasi Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun

²⁴ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012). Hlm. 196.

²⁵ S Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 270.

2020 di PT. Arbani Madinah Wisata Semarang terkait program dan faktor pendukung serta penghambat dalam proses implementasi Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020.

b. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data melalui pengamatan lalu dicatat secara sistematis. Dalam observasi penelitian, peneliti menggunakan pengamat sebagai partisipan (*observer as participant*). Peran pengamat sebagai partisipan berarti masuk ke dalam kelompok dan menyatakan identitas sebagai pengamat. Dalam proses pengamat sebagai partisipan, waktu yang diperlukan dalam observasi sangat singkat.²⁶ Teknik ini dilakukan untuk mengamati jalannya proses pengimplementasian Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020 yang dilakukan oleh pemimpin dan staf di PT. Arbani Madinah Wisata Semarang.

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang utama digunakan untuk mengenal secara baik lingkungan dan keadaan obyek penelitian. Arikunto mengemukakan observasi adalah semua bentuk penerimaan data yang dilakukan dengan cara merekam kejadian, menghitung, mencatatnya lalu dikumpulkan secara sistematis dengan prosedur standar. Observasi yang dimaksudkan adalah observasi berpartisipasi (*participant observation*) yakni untuk menggali dan mengumpulkan data tentang kinerja dalam bentuk perilaku nyata yang ditunjukkan oleh obyek penelitian, tentang keadaan lingkungan, fasilitas, dan aktivitas obyek penelitian dalam pelaksanaan tugasnya.

c. Dokumentasi

Dalam metode dokumentasi peneliti melakukan studi literer untuk mencari data yang berhubungan dengan hal-hal atau variabel dalam penelitian. Studi ini dilakukan dengan mencari data dalam

²⁶ Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)," *At-Taqaddum* 8, no. 1 (2017): 21–46. Hal. 31

transkrip, buku, catatan, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya.²⁷ Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu, mencari data dan informasi melalui dokumen-dokumen, notulen hasil rapat, catatan penyelenggaraan atau buku register dan profil yang ada di PT. Arbani Madinah Wisata Semarang.

5. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teori triangulasi. Dengan teori triangulasi diharapkan dapat memberikan tambahan informasi untuk melengkapi data-data di lapangan agar lebih berkualitas. Terdapat 3 teknik dalam teori triangulasi yaitu:

- a. Triangulasi sumber data dilakukan dengan cara mencari kebenaran informasi melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Triangulasi sumber diberlakukan pada narasumber, dokumen, notulensi hasil rapat dan profil dari PT. Arbani Madinah Wisata Semarang.
- b. Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data yang diperoleh dengan cara yang berbeda. Dalam penelitian ini Peneliti menggunakan metode wawancara *semi structured* pada pimpinan PT. Arbani Madinah Wisata Semarang. Selain itu, untuk membandingkan informasi yang diperoleh peneliti juga melakukan wawancara terhadap informan yang berbeda yaitu pada pimpinan, *tour guide* dan pembimbing di PT. Arbani Madinah Wisata Semarang.
- c. Triangulasi teori diimplementasikan dengan cara membandingkan informasi yang didapatkan dengan teori yang relevan.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data-data terkumpul maka analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis data model Miles dan Huberman, yang terbagi dalam beberapa tahap yaitu:

- a. Reduksi data artinya memusatkan atau memilih pada hal-hal yang dianggap penting. Pada tahap ini, data dianalisis dengan membuang

²⁷ S Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013). Hal 270

hal-hal yang tidak diperlukan lalu ditarik kesimpulan-kesimpulan untuk di verifikasi.

- b. Penyajian data. Miles dan Huberman membatasi suatu penyajian sebagai informasi tersusun yang memungkinkan untuk ditarik suatu kesimpulan yang selanjutnya dapat diambil sebuah tindakan.
- c. Menarik kesimpulan atau memverifikasi. Pada tahap ini peneliti akan memberikan verifikasi pada kesimpulan-kesimpulan yang telah diambil oleh peneliti. Singkatnya dalam proses verifikasi, makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kecocokannya, validitasnya agar dapat dipertanggungjawabkan.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang menampilkan satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi. Penulis menyusun kerangka pembahasan yang sistematis agar pembahasannya lebih terarah dan mudah dipahami serta dapat menjawab permasalahan yang menjadi tujuan penulis. Sistematika penulisan secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : KERANGKA TEORI

Bab ini membahas tentang kerangka teori terkait implementasi kebijakan Keputusan Menteri Agama Nomor 719 tahun 2020 di PT. Arbani Madinah Wisata antara lain tinjauan tentang implementasi Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020, syarat-syarat implementasi, tahap-tahap implementasi, upaya pengimplementasian kebijakan public dan faktor penghambat implementasi kebijakan.

BAB III : GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang gambaran umum obyek penelitian yang terdiri dari profil PT. Arbani Madinah Wisata Semarang, aktivitas perusahaan pada

masa pandemi *corona virus disease* 19 serta program-program yang dilaksanakan pada penyelenggaraan ibadah umrah di masa pandemi *corona virus disease* 19.

BAB IV : ANALISIS DATA

Dalam bab ini membahas tentang analisis proses implementasi Keputusan Menteri Agama Nomor 719 tahun 2020 pada PT. Arbani Madinah Wisata Semarang.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini akan berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan skripsi dan saran dari penulis.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Tinjauan tentang Implementasi KMA Nomor 719 Tahun 2020

Implementasi merupakan suatu aktivitas yang sangat penting ketika sebuah kebijakan telah ditetapkan. Setiap kebijakan tidak akan terimplementasi dengan sendirinya, akan tetapi membutuhkan suatu proses yang sangat kompleks. Proses implementasi suatu kebijakan tidak akan terlepas dari konflik, keputusan-keputusan yang pelik serta isu-isu yang dapat menghambat dari tercapainya tujuan suatu kebijakan.²⁸ Peneliti akan menguraikan beberapa pengertian terkait implementasi Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020 untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam.

a. Pengertian Implementasi Kebijakan

Pakar kebijakan dari Afrika, Udoji dalam Wahab dengan tegas mengatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu hal yang sangat penting, bahkan mungkin jauh lebih penting dari dikeluarkannya suatu kebijakan. Kebijakan yang tidak diimplementasikan hanya akan berupa impian yang akan tersimpan rapi dalam suatu arsip. Grindle dan Edward memaknai implementasi kebijakan sebagai proses penetapan kebijakan atau administrasi pada tingkat program tertentu yang dapat berpengaruh terhadap orang-orang yang dikenai kebijakan.²⁹

Patton dan Savicky dalam Tangkilis juga mengemukakan bahwa implementasi berkaitan dengan berbagai aktivitas yang bertujuan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Dengan mengorganisir seorang eksekutif akan mampu mengatur secara efektif dan efisien sumber daya, unit-unit dan teknik yang dapat

²⁸Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm.125.

²⁹Haedar Akib, "Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana." *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 1 No. 1 (2010), hlm. 2.

mendukung pelaksanaan program, serta melakukan interpretasi terhadap perencanaan yang telah ditetapkan, dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah untuk merealisasikan program.³⁰

Deskripsi sederhana tentang implementasi juga dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

b. Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020

Dalam ilmu perundang-undangan, keputusan adalah hal-hal yang berkaitan dengan putusan sebagai hasil dari tindakan yang diambil oleh pejabat berwenang dalam rangka menentukan atau menetapkan suatu kebijakan tertentu. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dalam suatu Kementerian terdapat seorang pembantu Presiden yang memimpin dan disebut sebagai Menteri Negara. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa Keputusan Menteri Agama merupakan suatu kebijakan yang berisi hasil dari putusan yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama selaku pembantu Presiden yang memimpin Kementerian Agama.

Berdasarkan beberapa pernyataan yang telah dipaparkan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan, bahwasannya Implementasi Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020 adalah suatu proses pelaksanaan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama tentang penyelenggaraan ibadah umrah pada masa pandemi covid-19 yang dituangkan pada program-program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dari diterbitkannya kebijakan tersebut.

³⁰Erwin Resman, Disertasi: *“Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Bandar Udara dan Jalan di Kabupaten Malinau,”* (Makassar: Universitas Hasanudin, 2015) Hal. 34.

B. Syarat-syarat Implementasi

Implementasi suatu kebijakan tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi dipengaruhi oleh dimensi-dimensi lain. Hal ini berarti suatu proses implementasi memerlukan syarat-syarat agar suatu kebijakan dapat terimplementasikan dengan baik. Brian W. Hoogwood dan Lewis A. Gunn mengemukakan bahwasannya untuk mengimplementasikan kebijakan publik secara sempurna diperlukan beberapa persyaratan tertentu. Syarat-syarat yang dimaksud antara lain yaitu: pertama, kondisi eksternal yang dihadapi oleh instansi pelaksana atau implementator tidak akan menimbulkan gangguan yang serius untuk terlaksananya program-program dalam proses pengimplementasian. Selain itu, Pihak-pihak terkait implementator juga harus menjamin dan tidak adanya kendala baik pada waktu maupun pada sumber-sumber daya yang diperlukan untuk proses implementasi.

Kedua, kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan yang bersifat kausalitas (sebab-akibat), agar apabila terjadi suatu kebijakan yang gagal, maka kemungkinan penyebabnya bersumber pada ketidaktepatan teori yang menjadi landasan kebijakan, bukan sebab kekeliruan dalam pengimplementasian. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.

Ketiga, pemahaman yang mendalam terhadap kesepakatan tujuan serta tugas-tugas yang dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat. Selain itu diperlukan adanya komunikasi dan koordinasi yang sempurna. Koordinasi bukan hanya sekadar menyangkut persoalan mengkomunikasikan informasi ataupun bentuk administrasi yang cocok, melainkan menyangkut pula persoalan yang lebih mendasar, yakni praktik krida atau pelaksanaan kekuasaan.³¹

Setelah syarat-syarat implementasi terpenuhi, pembuat kebijakan akan merumuskan kebijakan. Perumusan kebijakan adalah langkah yang paling awal dilakukan dalam proses kebijakan publik. Pada perumusan terdapat sejumlah

³¹ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm. 167-174.

tahapan-tahapan atau prosedur yang harus dilaksanakan agar pengambilan kebijakan dapat sesuai dengan tujuan-tujuan yang diharapkan. Beberapa pakar menjelaskan bahwa proses perumusan kebijakan publik harus selalu memperhatikan beberapa karakteristik penting agar dapat mencapai sasaran kebijakan yang dituangkan dalam tahapan implementasi kebijakan.³²

Proses perumusan kebijakan publik, tidak terlepas dari sebuah proses analisis kebijakan serta rangkaian aktivitas intelektual yang bersifat politis. Analisis kebijakan dilakukan untuk menciptakan, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan dalam suatu proses pembuatan kebijakan.³³ Aktivitas tersebut mencakup penyusunan agenda yang berupa tahap perumusan masalah, *forecasting* atau peramalan, rekomendasi atau adopsi kebijakan, *monitoring*, dan evaluasi kebijakan.

Tahap Perumusan Masalah. Pada tahap ini, diperoleh informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah. Perumusan masalah dapat membantu menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, menentukan penyebab-penyebabnya, memadukan pandangan yang bertentangan serta merancang peluang-peluang kebijakan yang baru. Tahap perumusan masalah pada perumusan Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020 dimulai dengan adanya pandemi *corona virus* yang memiliki penanganan khusus untuk mencegah penularannya dalam proses penyelenggaraan pelaksanaan ibadah umrah. Penularan *corona virus* secara *droplet* mengharuskan para Jemaah ibadah umrah untuk mematuhi protokol kesehatan sesuai kebijakan yang berlaku baik di negara Indonesia maupun di negara Arab Saudi.

Tahap *forecasting* atau peramalan. Pada tahap ini diperoleh informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dari penerapan alternatif kebijakan, termasuk apabila tidak membuat kebijakan. Dengan adanya *forecasting* diharapkan dapat mengestimasi akibat dari kebijakan yang ada atau yang

³² M H Ismail dan Ahmad Sofwani, "Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik," JRP (Jurnal Review Politik) 6, no. 2 (2016): 195–224. hlm. 201.

³³ Taufiqurakhman, *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*, (Jakarta : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers): 2014)

diusulkan, mengenali kendala-kendala yang mungkin akan terjadi dalam pencapaian tujuan, dan mengestimasi kelayakan politik (dukungan dan posisi) dari berbagai pilihan. Tahap *forecasting* atau peramalan pada perumusan Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020 yaitu dengan diterapkannya protokol kesehatan yang memungkinkan terjadinya penambahan biaya dalam proses penyelenggaraan ibadah umrah. Biaya tersebut termasuk dalam biaya karantina, transportasi, dan tes SWAB yang dilakukan beberapa kali baik sebelum pemberangkatan maupun sebelum pemulangan Jemaah Umrah.

Tahap rekomendasi kebijakan. Pada tahap ini diperoleh informasi mengenai manfaat bersih dari setiap alternatif yang direkomendasikan. Tahap rekomendasi juga membantu untuk mengestimasi tingkat resiko dan ketidakpastian dalam menentukan pertanggungjawaban administratif bagi implementasi kebijakan. Tahap rekomendasi kebijakan pada perumusan Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020 yaitu dengan diterapkannya protokol kesehatan dan pembatasan usia Jemaah yang akan diberangkatkan. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir penularan *corona virus* yang lebih rentan terhadap lansia.

Tahap *monitoring* kebijakan. Tahap ini memberikan informasi mengenai konsekuensi baik sekarang maupun masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan. Monitoring dapat membantu menilai tingkat kepatuhan, menemukan akibat-akibat yang tidak diinginkan dari kebijakan dan program, mengidentifikasi hambatan dan rintangan implementasi, dan menemukan letak pihak-pihak yang bertanggung jawab pada setiap kebijakan. Tahap monitoring pada perumusan Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020 yaitu dengan menganalisis proses implementasi kebijakan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok sasaran (*implementator*)

Tahap evaluasi kebijakan. Pada tahap ini diperoleh informasi mengenai kinerja kebijakan antara yang diharapkan dengan yang terjadi di lapangan untuk ditarik sebuah kesimpulan. Tidak hanya memberi sebuah kesimpulan, akan tetapi dengan adanya evaluasi dapat diketahui seberapa jauh masalah

yang telah diselesaikan dengan diterapkannya suatu kebijakan. Evaluasi juga digunakan untuk membantu dalam penyesuaian dan perumusan kembali masalah.³⁴

C. Tahap-tahap Implementasi

Tahap-tahap dalam proses implementasi kebijakan.

1. Output-output kebijakan (keputusan-keputusan) dari badan-badan pelaksana

Kerangka kerja teoritik berangkat dari kebijakan itu sendiri dimana tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan. Tujuan-tujuan Undang-Undang harus diterjemahkan atau dijabarkan ke dalam peraturan-peraturan khusus, prosedur-prosedur pelaksanaan yang baku. Proses ini biasanya membutuhkan usaha-usaha tertentu di pihak para pejabat di satu atau lebih badan-badan pelaksana, untuk mempersiapkan analisis teknik mengenai cara bagaimana aturan-aturan umum dapat diterapkan secara berhasil pada situasi yang lebih konkret dan kemudian penerapan sesungguhnya aturan-aturan tersebut itu yang spesifik.³⁵

2. Kepatuhan kelompok-kelompok sasaran terhadap keputusan tersebut

Beberapa penelitian mengenai kepatuhan terhadap keputusan-keputusan administrasi telah mengungkapkan bahwa dalam praktiknya, perilaku patuh itu umumnya berhubungan dengan penilaian individu mengenai untung-rugi kalau mengikuti ketentuan-ketentuan undang-undang. Rodgers dan Bullock mengungkapkan hal yang kurang lebih sama, yakni keputusan seseorang untuk patuh terhadap peraturan/undang-undang merupakan fungsi dari:

- a. Kemungkinan bahwa pelanggaran akan mudah dideteksi dan diseret ke pengadilan.
- b. Tersediannya sanksi-sanksi untuk menghukum mereka yang melakukan pelanggaran.

³⁴ Uddin B. Sore dan Sobirin, *Kebijakan Publik*, (Makassar: CV Sah Media, 2017), hlm. 30-31.

³⁵ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 205.

c. Sikap kelompok sasaran terhadap keabsahan (legitimasi) peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan

d. Ongkos/beban kelompok sasaran yang patuh.

Peluang adanya sanksi-sanksi tertentu akan diikuti timbulnya pelanggaran, dipengaruhi oleh macam dan besarnya sanksi yang disediakan oleh undang-undang, sumber-sumber yang tersedia pada pihak badan-badan pelaksana guna memonitor pelanggaran, kemampuan kelompok-kelompok masyarakat untuk menunjang sumber-sumber yang dimiliki badan-badan pelaksana dalam memonitor kepatuhan dan usaha-usaha penegakan hukum lainnya, keteguhan aparat-aparat pelaksana untuk meneruskan kasus pelanggaran ke pengadilan dan jumlah titik-titik veto yang dihadapi dalam melaksanakan usaha penegakan hukum.³⁶

3. Dampak nyata keputusan-keputusan

Kita telah memusatkan perhatian pada persoalan tujuan-tujuan program. Suatu undang-undang atau peraturan akan berhasil mencapai dampak yang diinginkan apabila:

- a. Output-output kebijakan badan-badan pelaksana sejalan dengan tujuan-tujuan undang-undang,
- b. Kelompok-kelompok sasaran terhadap output-output kebijakan tersebut atau terhadap dampak kebijakan sebagai akibat adanya peraturan-peraturan yang saling bertentangan.
- c. Undang-undang atau peraturan tersebut memuat teori kausalitas yang andal mengenai hubungan antara perubahan perilaku pada kelompok sasaran dengan tercapainya tujuan yang telah digariskan.³⁷

4. Persepsi terhadap dampak output kebijakan

Persepsi seseorang mengenai dampak kebijakan tertentu mungkin merupakan fungsi dari dampak yang nyata yang diwarnai oleh orang-orang yang mempresentasikannya. Dengan demikian, secara umum dapat diduga

³⁶ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 208.

³⁷ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 209.

ada korelasi yang tinggi antara sikap awal terhadap suatu undang-undang dengan persepsi serta evaluasi mengenai dampaknya.

5. Perbaikan (revisi) mendasar dalam undang-undang

Perbaikan atau reformasi undang-undang tersebut harus dipandang sebagai titik kulminasi dari proses implementasi, walaupun proses ini mungkin berlangsung berulang kali.³⁸

D. Materi KMA Nomor 719 Tahun 2020

Diterbitkannya Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020 yaitu untuk memberikan perlindungan kepada Jemaah umrah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Oleh karena itu, setiap pihak terkait penyelenggaraan ibadah umrah pada masa pandemi diharapkan mampu memahami regulasi untuk memberi perlindungan, terutama dalam konteks pandemi. Sesuai arahan Menteri Agama Fachrul Razi, regulasi terkait penyelenggaraan ibadah umrah pada masa pandemi ini dibahas dengan beberapa kementerian dan lembaga terkait, antara lain Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, dan pihak lain yang terkait termasuk Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah atau PPIU dan pihak penerbangan. Selain itu, Keputusan Menteri Agama juga disusun dengan merujuk pada seluruh ketentuan yang diterbitkan oleh Pemerintah Arab Saudi

Berikut adalah beberapa materi yang terdapat dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan ibadah umrah pada masa pandemic *corona virus disease 19*:

1. Ketentuan penyelenggara perjalanan Jemaah pada masa *Covid-19*.
 - a. Persyaratan Jemaah
 - 1) Usia sesuai ketentuan Pemerintah Arab Saudi;
 - 2) Tidak memiliki penyakit penyerta atau komorbid;
 - 3) Menandatangani surat pernyataan tidak akan menuntut pihak lain atas risiko yang timbul akibat *Covid-19*;

³⁸ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 210.

4) Bukti bebas *Covid-19*

b. Protokol Kesehatan

- 1) Seluruh layanan kepada Jemaah wajib mengikuti protokol kesehatan.
- 2) Pelayanan kepada Jemaah selama di dalam negeri mengikuti ketentuan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan.
- 3) Pelayanan kepada Jemaah selama di Arab Saudi mengikuti ketentuan protokol kesehatan yang ditetapkan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.
- 4) Protokol kesehatan selama di dalam pesawat terbang mengikuti ketentuan protokol kesehatan penerbangan yang berlaku.
- 5) PPIU bertanggung jawab terhadap pelaksanaan protokol kesehatan jemaah selama di tanah air, selama dalam perjalanan, dan selama di Arab Saudi demi perlindungan Jemaah

c. Karantina

- 1) PPIU bertanggung jawab melakukan karantina terhadap Jemaah yang akan berangkat ke Arab Saudi dan setelah tiba dari Arab Saudi.
- 2) PPIU bertanggung jawab melakukan karantina terhadap Jemaah setelah tiba di Arab Saudi sesuai ketentuan Pemerintah Arab Saudi.
- 3) Karantina dilaksanakan dalam rangka proses pemeriksaan sampai dengan keluarnya hasil tes PCR/SWAB.
- 4) Selama Jemaah berada dan meninggalkan tempat karantina mengikuti protokol kesehatan.
- 5) Jemaah wajib mengikuti protokol kesehatan yang diperuntukkan bagi pelaku perjalanan dari luar negeri.
- 6) Pelaksanaan karantina dapat menggunakan asrama haji atau hotel yang ditunjuk oleh Satgas COVID-19 Pusat dan Daerah

d. Transportasi

- 1) PPIU bertanggung jawab menyediakan sarana transportasi sejak lokasi karantina, bandara keberangkatan, pesawat terbang pergi pulang, dan transportasi di Arab Saudi.
 - 2) Transportasi udara dari Indonesia ke Arab Saudi dan dari Arab Saudi ke Indonesia dilaksanakan dengan penerbangan langsung.
 - 3) Dalam hal Jemaah telah mendaftar dan tertunda keberangkatannya yang telah memiliki tiket transit dikecualikan dari ketentuan pada poin 2 (dua).
 - 4) PPIU bertanggung jawab terhadap kesehatan, keamanan, dan keselamatan Jemaah di negara transit.
 - 5) Transportasi dari Indonesia ke Arab Saudi, selama di Arab Saudi, dan dari Arab Saudi ke Indonesia wajib dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan *Covid-19*.
 - 6) Pemberangkatan dan pemulangan jemaah hanya dilakukan melalui bandara internasional yang telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia.
 - 7) Dalam rangka menjamin kepastian dalam pengendalian dan pengawasan pemberangkatan serta pemulangan Jemaah pada masa pemulangan Jemaah pada masa pandemic *Covid-19*, Bbandara internasional untuk pemberangkatan dan pemulangan Jemaah ditetapkan sebagai berikut:
 - a) Soekarno-Hatta, Banten
 - b) Juanda, Jawa Timur
 - c) Sultan Hasanuddin, Sulawesi Selatan
 - d) Kualanamu, Sumatra Utara
- e. Akomodasi dan Konsumsi
- 1) PPIU bertanggung jawab menyediakan sarana akomodasi jemaah, baik di dalam negeri dan di Arab Saudi.
 - 2) PPIU bertanggung jawab menyediakan konsumsi jemaah baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi.

- 3) Pelayanan akomodasi dan konsumsi jemaah dilakukan sesuai ketentuan Pemerintah Arab Saudi.
- f. Kuota Pemberangkatan
 - 1) Pemberangkatan jemaah selama masa pandemi *Covid-19* diprioritaskan bagi jemaah yang tertunda keberangkatan tahun 1441 H dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan Pemerintah Arab Saudi.
 - 2) Penentuan jumlah jemaah yang akan diberangkatkan mengacu pada kuota yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi.
 - g. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah
 - 1) Biaya penyelenggaraan ibadah umrah mengikuti biaya referensi yang telah ditetapkan oleh Menteri.
 - 2) Biaya sebagaimana dimaksud pada poin 1 dapat ditambah dengan biaya lainnya berupa pemeriksaan kesehatan sesuai dengan protokol *Covid-19*, biaya karantina, pelayanan lainnya akibat terjadinya pandemi *Covid-19*.
2. Pelaporan
 - a. PPIU wajib melaporkan rencana keberangkatan, kedatangan di Arab Saudi, dan kepulangan jemaah kepada Menteri Agama secara elektronik.
 - b. Laporan rencana keberangkatan jemaah disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum keberangkatan
 - c. Laporan kedatangan di Arab Saudi disampaikan paling lambat 1 (satu) hari setelah jemaah tiba di Arab Saudi.
 - d. Laporan pemulangan disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari setelah jemaah tiba di tanah air.
 3. Ketentuan lain-lain
 - a. Dalam hal jemaah telah membayar Biaya Perjalanan Ibadah Umrah sebelum KMA ini ditetapkan, PPIU dapat menetapkan biaya tambahan.
 - b. Bagi jemaah yang tidak bersedia membayar biaya tambahan, diberikan hak sebagai berikut:

- 1) mengajukan penjadwalan ulang keberangkatan; atau
 - 2) mengajukan pembatalan keberangkatan.
- c. Bagi jemaah yang membatalkan keberangkatannya berhak mengajukan pengembalian biaya yang telah dibayarkan.
 - d. Pengembalian biaya umrah sebagaimana dimaksud pada poin 3 adalah sebesar biaya paket layanan setelah dikurangi biaya yang telah dibayarkan oleh PPIU kepada penyedia layanan yang dibuktikan dengan bukti pembayaran yang sah.
 - e. PPIU wajib mengembalikan biaya paket layanan kepada Jemaah setelah penyedia layanan mengembalikan biaya layanan yang telah dibayarkan kepada PPIU.

E. Upaya Pengimplementasian KMA Nomor 719 Tahun 2020

Dalam upaya pengimplementasian memerlukan suatu pemantauan. Pemantauan merupakan sumber informasi utama untuk sebuah implementasi. Dalam pemantauan hasil kebijakan terdapat dua jenis akibat yaitu *output* dan *impacts*. Hal-hal yang berupa *output* yaitu barang, layanan, sumber daya yang diterima oleh kelompok sasaran atau kelompok penerima (*beneficiaries*). Sedangkan *impact* merupakan perubahan nyata pada tingkah laku atau sikap yang dihasilkan oleh kebijakan yang dikeluarkan. Kelompok sasaran adalah individu, masyarakat atau organisasi yang hendak dipengaruhi oleh suatu kebijakan dan program. Sedangkan penerima (*beneficiaries*) adalah kelompok yang menerima manfaat atau nilai dari kebijakan tersebut.

Upaya pengimplementasian harus dilaksanakan secara konsisten dan sesuai dengan rencana awal yang telah diperhitungkan resiko serta nilai manfaatnya. Darwin dalam Widodo mengemukakan bahwa persiapan proses implementasi yang perlu dilakukan setidaknya ada terdapat empat hal penting yaitu pendayagunaan sumber, pelibatan orang atau sekelompok orang dalam implementasi, interpretasi, manajemen program, dan manfaat pada publik.³⁹ Jones dalam kai juga memaparkan bahwa terdapat tiga macam aktifitas dalam

³⁹ Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik Edisi Revisi*, (Malang: Media Nusa Creative, 2021), hlm. 89

proses implementasi kebijakan yaitu: 1) *organization* atau tahap pengorganisasian dimana pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit, serta metode untuk menunjang agar program berjalan, 2) *interpretation* atau tahap penginterpretasian yaitu tahap menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat serta dapat diterima serta dilaksanakan. 3) *application* atau tahap penerapan dimana berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan rutin yang meliputi penyediaan barang dan jasa.⁴⁰ Oleh karena itu, agar upaya pengimplementasian Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020 dapat berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, maka diperlukan suatu manajemen implementasi yang mencakup semua proses keterlibatan dan keterhubungan pihak-pihak terkait perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

a. Perencanaan

Perencanaan dapat dijadikan sebagai suatu pedoman yang berisi petunjuk tentang tindakan yang akan diambil, program yang akan dilaksanakan, sumber daya yang diperlukan, efisiensi waktu serta jumlah dana yang diperlukan. Perencanaan juga akan memberi motivasi dan gambaran umum pada proses pengimplementasian Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020 agar dapat mencapai hasil yang optimal. Kegiatan inti pada perencanaan antara lain menganalisis dan merumuskan isi dari Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020, merencanakan program-program yang akan diterapkan, menyusun proyek-proyek yang akan dikerjakan, menganalisis resiko yang akan timbul dalam proses implementasi, menyiapkan sumber daya dan dana yang diperlukan.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan dalam proses implementasi Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020 yaitu semua tindakan yang berhubungan dengan perincian dan pembagian tugas agar terlaksana dengan baik. *Implementator* bertugas menyediakan fasilitas material, personal dan kondisi-kondisi

⁴⁰ Chairil Anwar Pohan, *Kebijakan dan Administrasi Perpajakan Daerah di Indonesia Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2021), hlm. 6.

supaya kebijakan dapat terimplementasikan. Pada tahap ini pihak *implementator* mengatur pembagian tugas para anggotanya, penyusunan jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan Jemaah serta menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan oleh Jemaah yang akan melaksanakan umrah di masa pandemi.

c. Pengawasan

Pengawasan berfungsi untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Selain itu, pengawasan juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil tindakan perbaikan apabila telah terjadi suatu penyimpangan. Pada pengawasan terdapat proses rutin pengelolaan data dan pengukuran kemajuan atas obyek program atau pemantauan perubahan yang fokus pada proses dan *output*. Pengawasan terhadap implementasi Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020 adalah pengumpulan informasi berdasarkan data yang tepat, akurat, dan lengkap tentang pelaksanaan kegiatan-kegiatan umrah di masa pandemi yang dilakukan. Pengawasan ini dilakukan agar program-program yang diterapkan dapat berjalan dengan baik demi mencapai tujuan dari ditetapkannya kebijakan.

d. Evaluasi

Evaluasi adalah suatu proses sistematis untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu program. Proses evaluasi bukan sekedar untuk mengukur sejauh mana tujuan tercapai, tetapi evaluasi juga digunakan untuk membuat keputusan.

Evaluasi pengelolaan implementasi Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020 yaitu mencakup beberapa aspek sebagai berikut; a) kepuasan jamaah, b) pembimbing ibadah dengan memantau pada pelaksanaan tanggung jawab, kemampuan kepribadian, kemampuan profesionalannya, dan loyalitas terhadap tugas yang diemban, c) Media Pembimbingan dengan melihat pada jenis media yang digunakan, cara penggunaan media, pengadaan media, pemeliharaan dan perawatan media, d)

Program-program yang dilakukan pada pelaksanaan ibadah umrah di masa pandemi.

F. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Hambatan dalam pelaksanaan pengimplementasian KMA nomor 719 tahun 2020 Paters dalam Tangkilisan menjelaskan secara rinci bahwa implementasi kebijakan yang gagal dapat disebabkan oleh beberapa faktor: 1) kekurangan informasi sehingga menyebabkan gambaran yang kurang tepat mengenai isi kebijakan yang sesungguhnya, 2) isi kebijakan yang samar-samar dan tidak jelas atau tidak tegas. Implementasi kebijakan dapat gagal karena masih samarnya isi atau tujuan kebijakan atau ketidakpastian intern maupun ekstern atau kebijakan itu sendiri menunjukkan adanya kekurangan sumber daya pembantu, 3) tidak cukupnya dukungan dalam melaksanakan kebijakan, 4) pembagian potensi yang bersifat diferensiasi tugas dan wewenang para pelaku implementasi kebijakan.⁴¹

Selain hambatan terdapat juga resiko gagalnya pengimplementasian suatu kebijakan. Menurut Abdul Wahab dalam Hutahayan menyebutkan bahwa resiko gagalnya implementasi kebijakan dapat ditelusuri pada tiga wilayah kerja, yaitu: 1) *Bad Execution* atau pelaksanaan yang jelek. Pelaksanaan yang jelek dapat menimbulkan kegagalan implementasi atau *implementation failure*, 2) *bad policy* atau kebijaksanaannya yang jelek. Kebijaksanaan yang jelek dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam pemahaman pembuat kebijakan atas berbagai kebutuhan yang menjadi tuntutan publik. Lazimnya kebijakan demikian disebabkan oleh kurangnya dukungan informasi, hasil penelitian atau hasil survei (*Public Needs and Public Demands*), (3) *Bad Luck* atau kebijaksanaan yang bernasib jelek. Kebijaksanaan bernasib jelek biasanya berlangsung secara kondisional dan temporer. Islamy menyatakan bahwa pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan public perlu menyediakan keahlian teknis yang diperlukan untuk

⁴¹ Ismet Sulila, *Implementasi Dimensi Layanan Publik Dalam Konteks Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Penerbit Deeepublish, 2015), hlm.46

memprediksi dan meramalkan lebih baik dan memastikan konsekuensi dari setiap kebijakan alternatif yang tersedia.⁴²

Peran pimpinan dalam pengimplementasian Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020 tentu saja masih menemui berbagai kendala antara lain: kurangnya sumber daya manusia yang diharapkan mampu menjabarkan terkait pelaksanaan ibadah umrah di masa pandemi mengenai konsep dan praktiknya di lapangan serta sistematika pelaksanaan ibadah umrah di tengah rawannya kasus penyebaran *virus corona*. Pelaksanaan ibadah umrah di masa pandemi merupakan suatu hal baru, maka dengan demikian perlu adanya sosialisasi lebih lanjut mengenai implementasi Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020 ini dengan seksama untuk menghindari dan meminimalisir hambatan yang akan terjadi.

⁴² John Fresly Hutahayan, *Faktor Pengaruh Kebijakan Keterbukaan Informasi & Kinerja Pelayanan Publik (Studi pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta)*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2019), hlm. 43.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

DAN PAPARAN DATA

A. Profil PT. Arbani Madinah Wisata

1. Sejarah Singkat PT. Arbani Madinah Wisata

Arbani awalnya merupakan sebuah butik *moslem fashion* yang berdiri di Semarang mulai tahun 2004. Pada awal berdirinya, Arbani sudah menempati kantor milik sendiri. Berdirinya perusahaan ini diprakarsai oleh H. Bayu Jalar Prayogo, SE, SH, MM dan Hj. Arbani Sepyana Atmasari, SE sebagai pemilik yang konsen di bidang *Moslem Fashion*. Pada akhir tahun 2005 *Arbani Moslem Fashion* menjadi agen perwakilan beberapa travel umrah dari Jakarta dan Surabaya. Berangkat dari pengalaman sebagai perwakilan travel umrah, maka mulai 24 juni 2014 didirikanlah PT. Arbani Madinah Wisata dengan *brandname* Ar-Bani Tour & Travel. Hal ini bertujuan untuk lebih mengoptimalkan dalam melayani tamu-tamu Allah untuk melaksanakan ibadah umrah maupun haji di tanah suci.

Travel Arbani Tour mulai memberangkatkan Jemaah pada akhir tahun 2014. Pada awal berdirinya, Travel Arbani Tour memiliki Jemaah sejumlah 46 orang, setelah itu terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hingga sampai saat ini. Arbani semakin dipercaya oleh masyarakat Semarang pada khususnya serta Jawa Tengah pada umumnya. Jemaah Arbani Tour ini umumnya terdiri dari kalangan pengusaha, karyawan-karyawan swasta, Pegawai Negri Sipil, kumpulan majelis ta'lim, dan juga rombongan keluarga. Terus berinovasi dan menjaga komitmen dilakukan oleh Arbani, hingga pada tahun 2017 Arbani memperoleh dua kategori penghargaan dari media cetak Jawa Pos. Penghargaan pertama dari kategori biro umrah paling inovatif dan terpercaya. Sedangkan penghargaan kedua diperoleh dari kategori biro umrah yang memberangkatkan tepat waktu. Hingga tahun 2019, sudah ribuan Jemaah yang diberangkatkan oleh PT.

Arbani Madinah Wisata, mulai dari Jemaah Umrah, Haji plus dan Jemaah Wisata Halal.

a. Visi PT. Arbani Madinah Wisata.

Memberikan pelayanan kepada jamaah yang berorientasi kepada kepuasan jamaah sehingga menjadi pilihan bagi masyarakat muslim dalam mempercayakan perjalanan Ibadah haji maupun umrah. Mengutamakan ketenangan dan kenyamanan dalam melaksanakan ibadah di tanah suci. Insyaallah mendapat ridho Allah swt dan menjadi haji dan umrah yang mabrur.

b. Misi PT. Arbani Madinah Wisata

1. Memberikan solusi perjalanan ibadah secara menyeluruh dan memberikan manfaat yang berkesinambungan kepada jamaah.
2. Memiliki sumber daya insani yang bertaqwa, loyal kepada perusahaan, amanah dengan mekanisme kerja kondusif, efektif dan efisien.
3. Inovatif, progresif, dan bekerja keras untuk memberikan pelayanan terbaik kepada segenap pelanggan.
4. Menjadikan kami sebagai pilihan utama bagi mereka yang ingin menunaikan ibadah haji dan umrah

c. Motto dan Komitmen PT. Arbani Madinah Wisata


1. Motto

“Mengutamakan pelayanan terbaik, berkualitas dan memberi solusi”

2. Komitmen

PT. Arbani Madinah Wisata berkomitmen memperkuat menjaga amanah, menjalin silaturahmi & ukhuwah islamiyah.

d. Struktur Organisasi PT. Madinah Wisata



Gambar 1 Susunan Organisasi PT. Arbani Madinah Wisata

e. Tugas dan Wewenang Jabatan di PT. Arbani Madinah Wisata

a. Komisaris


- 1) Menjalankan tugas sebagai pelindung sekaligus penasehat perusahaan.
- 2) Melakukan pengawasan terhadap Direktur dalam kepemimpinannya
- 3) Memutuskan kebijakan-kebijakan yang diambil perusahaan'

b. Direktur

- 1) Menentukan dan mengkoordinasi, serta mengawasi semua kegiatan perusahaan
- 2) Mengadakan hubungan dengan relasi

- 3) Bertanggungjawab secara menyeluruh mengenai perusahaan
- c. Divisi Keuangan
 - 1) Membuat perencanaan keuangan secara menyeluruh
 - 2) Mengatur system operasional keuangan perusahaan
 - 3) Membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap perusahaan
 - d. Divisi Marketing
 - 1) Mengelola bidang promosi
 - 2) Melakukan sosialisasi kepada konsumen
 - 3) Melayani informasi yang diperlukan konsumen
 - e. Divisi Umrah dan Haji
 - 1) Mengelola penyelenggaraan umrah
 - 2) Mengelola penyelenggaraan Haji
 - f. Divisi Administrasi
 - 1) Mencatat semua transaksi yang terjadi di perusahaan
 - 2) Menerima dan menyimpan faktur-faktur penjualan dan pembayaran
 - 3) Melakukan pembayaran pengeluaran perusahaan
 - g. Divisi Tour Domestik dan Mancanegara
 - 1) Penanggungjawab tour umum
 - 2) Menyusun tour program
 - h. Divisi Informasi dan Teknologi (IT)
 - 1) Mengoperasikan computer online
 - 2) Menerima reservasi
 - 3) Menjalankan layanan online
 - 4) Mengissued tiket
 - i. Divisi Operasional
 - 1) Bertanggungjawab atas segala bentuk perizinan
 - 2) Menentukan akomodasi secara keseluruhan
 - 3) Bertanggungjawab atas kelancaran perjalanan tour.

2. Lokasi PT. Arbani Madinah Wisata



Gambar 2 Denah Lokasi PT. Arbani Madinah Wisata

Dalam kegiatan usahanya PT. Arbani Madinah Wisata terletak di Jalan Pamularsih Raya Nomor 104 Gisikdrono Semarang Barat, Jawa Tengah. Satu gedung dan Sebelah Kiri 43 Toko Alfamart Pamularsih. Sebelah kanan, setelah SMA Kesatrian Semarang (Dari Bandara). Sebelah Kiri, setelah SMP Kesatrian Semarang (Dari Arah Sam Poo Kong Semarang).¹ Telp: (024) 7601577 / (024) 7607656, web: www.arbanitravel.com, WA: 081 1290 6412 / 0852 9058 5859

B. Data Implementasi KMA Nomor 719 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Ibadah Umrah Pada Masa Pandemi *Corona Virus Desease 19* di PT. Arbani Madinah Wisata Semarang

Pandemi *Corona Virus Desease 19* yang berpengaruh pada proses penyelenggaraan ibadah umrah mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan terkait penyelenggaraan ibadah umrah di masa pandemi yaitu Keputusan Menteri Agama Nomor 719 tahun 2020. Kebijakan ini dikeluarkan untuk memberi perlindungan kepada Jemaah Umrah agar dapat menjalankan prosesi ibadah dengan aman, nyaman dan *khusyuk*. Oleh karena itu, kebijakan ini harus diimplementasikan dengan baik.

Dalam mengimplementasikan kebijakan Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020 memerlukan teknis mengenai cara bagaimana aturan-aturan umum dapat diterapkan secara berhasil pada situasi yang lebih konkret. PT. Arbani Madinah Wisata melaksanakan program-program yang dapat mendukung tercapainya tujuan dari dikeluarkannya kebijakan tersebut. Program-program yang dilaksanakan tidak terlepas dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

1. Perencanaan

Perencanaan diawali dengan proses mendefinisikan tujuan dari organisasi, membuat strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi, serta mengembangkan rencana kerja aktivitas organisasi.⁴³ Pada proses perencanaan PT. Arbani Madinah Wisata mentukan serangkaian tujuan yang akan dicapai dan dilaksanakan pada penyelenggaraan umrah di masa pandemi *corona virus*, merancang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, menyiapkan segala hal yang dibutuhkan terkait penyelenggaraan umrah pada masa pandemi *corona virus* seperti dokumen, ketentuan atau syarat perjalanan, persyaratan Jemaah, protokol kesehatan, karantina, transportasi, akomodasi, konsumsi, kuota pemberangkatan dan biaya penyelenggaraan ibadah umrah. PT. Arbani juga mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional untuk mendampingi dan membimbing para Jemaah yang akan melakukan perjalanan umrah di masa pandemi *corona virus*. Pembimbing umrah yang mendampingi Jemaah dari PT. Arbani Madinah Wisata sebelumnya telah memiliki banyak pengalaman dalam membimbing Jemaah Umrah mulai dari persiapan di Indonesia, pelaksanaan ibadah di Mekkah sampai kembali ke tanah air. Selain itu, untuk pendamping Jemaah Umrah pada masa pandemi telah mengikuti uji coba pelaksanaan ibadah umrah di Arab Saudi yang diselenggarakan oleh AMPHURI untuk mengetahui jalannya ibadah umrah pada masa pandemi.

⁴³ Roni Angger Aditama, *Pengantar Manajemen Teori dan Aplikasi*, (Malang: AE Publishing, 2020), hlm. 11.

Wawancara dengan Bapak Bayu Jalar Prayogo, S.E, S.H, M.M. Pimpinan PT. Arbani Madinah Wisata.

“Pendamping Jemaah sebelumnya telah mengikuti masa uji coba atau telah melaksanakan ibadah umrah pada masa pandemi ketika umrah pertama kali dibuka awal November”⁴⁴

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah proses implementasi dari segala bentuk rencana, konsep, ide, dan gagasan yang sebelumnya disusun untuk mencapai tujuan.⁴⁵ Dalam pelaksanaan penyelenggaraan umrah pada masa pandemi *corona virus* di PT. Arbani Madinah Wisata dilakukan dengan mengacu pada Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan ibadah umrah pada masa pandemi *corona virus disease 19*.

Sebelum masa pandemi aktifitas perusahaan PT. Arbani Madinah Wisata yaitu melakukan pemberangkat umrah dan haji plus. Program Umrah yang ditawarkan oleh PT. Arbani Madinah Wisata pun terdiri dari beberapa paket diantaranya yaitu umrah paket promo, umrah paket regular, umrah plus Turki dan umrah plus Singapore. Setiap paket yang ditawarkan mempunyai spesifikasi yang berbeda mulai dari harga, waktu pelaksanaan dan kegiatan yang dilakukan. Pada program umrah ini Travel Arbani Tour tidak menetapkan berapa batas maksimal jama'ah yang akan diberangkatkan.⁴⁶ Akan tetapi pada masa pandemi, PT. Arbani Madinah Wisata melaksanakan umrah sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku dimana pesawat yang digunakan tidak boleh transit di negara lain.

Sebelum melaksanakan pemberangkatan Jemaah Umrah, PT. Arbani Madinah Wisata mengadakan pertemuan terlebih dahulu dengan para calon Jemaah untuk memberikan bimbingan. Bimbingan menurut

⁴⁴ Wawancara dengan Bayu Jalar Prayogo, tanggal 16 Februari 2021 di Kantor PT. Arbani Madinah Wisata.

⁴⁵ Roni Angger Aditama, *Pengantar Manajemen Teori dan Aplikasi*, (Malang: AE Publishing, 2020). Hal.17

⁴⁶ Brosur PT. Arbani Madinah Wisata

Moegandi dalam Sattar yaitu suatu usaha untuk melengkapi individu dengan pengetahuan, pengalaman, dan informasi tentang dirinya.⁴⁷ Bimbingan yang dilakukan oleh PT. Arbani Madinah Wisata membahas terkait prosedur dan program-program yang akan dilaksanakan pada saat menjalankan ibadah umrah pada masa pandemi, termasuk prosedur ketika di Indonesia dan Arab Saudi. Pihak dari PT. Arbani memberikan materi terkait manasik ibadah umrah, memberikan pemahaman terkait penyelenggaraan ibadah umrah dan persiapan sebelum pemberangkatan serta biaya yang harus dikeluarkan ketika melaksanakan ibadah umrah pada masa pandemi. Wawancara dengan Bapak Chalim selaku staf pembimbing ibadah umrah di PT. Arbani Madinah Wisata.

“Kami mengadakan pertemuan dengan Jemaah yang tertunda keberangkatannya. Pada pertemuan tersebut kami sampaikan kepada Jemaah terkait penyelenggaraan ibadah umrah pada masa pandemi yang harus mengikuti protokol kesehatan seperti proses karantina yang harus dilakukan baik di Indonesia maupun Arab Saudi, ketentuan hotel, ketentuan pelaksanaan ibadah umrah dimana Jemaah tidak bisa ke Masjidil Haram secara bebas serta penambahan biaya karena adanya ketentuan karantina, tes SWAB, dan biaya akomodasi serta transportasi”⁴⁸

Persiapan sebelum pemberangkatan Jemaah ibadah umrah pada masa pandemi *corona virus* tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan ibadah umrah pada masa sebelum pandemi. Mulai dari mempersiapkan dokumen, barang bawaan, tes kesehatan, manasik dan sebagainya. Akan tetapi, pada penyelenggaraan ibadah umrah di masa pandemi *corona virus*, Jemaah lebih dipersiapkan secara matang pada aspek mental dan rohani. Hal ini berhubungan dengan adanya kebijakan terkait penyelenggaraan ibadah umrah pada masa pandemi yang harus menggunakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi dan Pemerintah

⁴⁷ Abdul Sattar dkk, *Implementasi Desain Manasik Haji Alternatif Pembelajaran Manasik Calon Jemaah Haji Kota Semarang*, (Semarang: Fatwa Publishing, 2021), hlm. 17.

⁴⁸ Wawancara dengan Chalim, tanggal 3 November 2021 di Kelurahan Gondoriyo

Indonesia. Wawancara dengan Bapak Chalim selaku staf pembimbing ibadah umrah di PT. Arbani Madinah Wisata.

“Persiapan umrah secara umum tidak berbeda antara sebelum pandemi dan ketika pandemi dalam hal pemberkasan dan dokumen perjalanan seperti paspor dan visa, barang bawaan serta tes kesehatan. Adapun persiapan lain lebih difokuskan pada persiapan mental karena sewaktu-waktu keadaan bisa berubah mengikuti situasi dan kondisi. Persiapan mental ini dilakukan dengan memberikan pemahaman kepada Jemaah terkait umrah di masa pandemi yang sulit dan terikat kebijakan terkait protokol kesehatan.”⁴⁹

Pada pelaksanaan penyelenggaraan ibadah umrah sebelum adanya pandemi *corona virus* tahap-tahap dalam pemberangkatan Jemaah ibadah umrah yang diselenggarakan oleh PT. Arbani Madinah Wisata tersusun dalam jadwal kegiatan perjalanan umrah dan diatur oleh *tour leader*. Berikut contoh jadwal kegiatan perjalanan umrah PT. Arbani Madinah Wisata selama 10 hari dengan menggunakan pesawat Etihad:

a. Hari Pertama: (Semarang – Jakarta – Madina)

Pukul 10.30 Jemaah diharapkan berkumpul di Bandara Ahmad Yani Semarang, kemudian berangkat menuju Jakarta pukul 12.00. Jemaah insyaAllah akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 13.30 dilanjutkan dengan makan siang dan sholat dzuhur. Setelah itu Jemaah akan memasuki terminal International pukul 15.00 untuk persiapan menuju Madinah pukul 17.00.

b. Hari Kedua: (Madinah)

Pukul 04.30 InsyaAlah Jemaah akan tiba di Bandara Madinah. Tiba di Bandara Madinah dilakukan pemeriksaan Imigrasi oleh petugas. Setelah itu Jemaah sarapan dan diajak ziarah di sekitar masjid Nabawi. Setelah sholat isya Jemaah ziarah di Roudah di dampingi mutthawif atau muthawifah.

c. Hari Ketiga: (Madinah)

⁴⁹ Wawancara dengan Chalim, tanggal 3 November 2021 di Kelurahan Gondoriyo

Setelah sarapan pagi dilanjutkan perjalanan menuju Jabal Magnet, Masjid Qiblatain, Masjid Sab'ah, Jabal Uhud, Kebun Kurma, selanjutnya menuju hotel di Madinah kemudian chek in dan siap sholat dzuhur atau ashar di Masjid Nabawi dilanjutkan makan siang di hotel.

d. Hari Keempat: (Madinah – Makkah)

Shalat subuh berjamaah di Masjid Nabawi dilanjutkan persiapan melaksanakan Ibadah Umrah. Mandi besar sebelum sholat dzuhur, koper para Jemaah dipersiapkan di depan pintu kamar masing-masing pukul 10.00 waktu Arab Saudi. Persiapan makan siang dan Chek Out hotel menuju Masjid Bir Ali (menggunakan kain ihram dari hotel) untuk mengambil miqat dan lanjut berangkat ke kota Makkah menggunakan Bus.

e. Hari Kelima: (Makkah)

Memperbanyak ibadah personal atau individu di Masjidil Haram.

f. Hari Keenam: (Makkah)

Sholat subuh di Masjidil Haram, sarapan pagi di hotel dilanjutkan ziarah ke tempat-tempat bersejarah di kota Makkah, diantaranya Janal Nur, Jabal Tsur, Padang Arafah, Jabal Rahmah, Mina, dan Masjid Ji'ronah mengambil miqat melaksanakan umrah kedua.

g. Hari Ketujuh: (Makkah)

Memperbanyak ibadah personal atau individu di Masjidil Haram.

h. Hari Kedelapan: (Makkah – Jeddah)

Koper Jemaah dipersiapkan di depan kamar masing-masing sebelum berangkat ke masjid untuk Thawaf Wada' dan sholat dzuhur. Thawaf Wada' dilakukan sebelum sholat dzuhur. Setelah itu Jemaah makan siang di hotel kemudian chek out melanjutkan perjalanan

menuju Jeddah diantaranya Masjid Terapung, Laut Merah, dan Pasar Balad. Jamaah diajak makan malam di Pasar Balad Jeddah.

i. Hari Kesembilan:(Jeddah – Abudhabi – Jakarta)

Jamaah berangkat pukul 04.00 dari bandara Jeddah menuju Abudhabi. Tiba di Abudhabi insyaAllah 53 pukul 09.00 dilanjutkan perjalanan menuju Jakarta pukul 11.00 waktu Abudhabi. Sampai Jakarta pukul 23.00 kemudian proses Imigrasi, setelah itu kemudian menuju hotel untuk istirahat.

j. Hari Kesepuluh: (Jakarta – Semarang)

Setelah sarapan di hotel Jamaah diharapkan berkumpul di lobby hotel pukul 11.00 dilanjutkan penerbangan ke Semarang pukul 13.00. Jamaah InsyaAllah tiba di Semarang pukul 14.30 WIB.

Setelah adanya pandemi *corona virus* tahap-tahap dan rencana kegiatan pelaksanaan ibadah umrah yang diselenggarakan oleh PT. Arbani Madinah Wisata berubah mengikuti kebijakan yang berlaku. Sebelum adanya pandemi *corona virus*, *muasasah* hanya bertugas mendampingi Jamaah dari bandara sampai ke hotel. Akan tetapi, ketika masa pandemi *corona virus*, *muasasah* mendampingi Jamaah secara penuh mulai dari kedatangan di Arab Saudi sampai perpulangan ke tanah air.

Muasasah adalah badan yang didirikan untuk mengurus atau memimpin orang-orang yang naik haji sebagai pengganti *syekh* Jamaah haji di Mekkah.⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Chalim selaku staf pembimbing ibadah umrah di PT. Arbani Madinah Wisata.

“Sebelum pandemi kegiatan Jamaah ketika berada di Arab Saudi yang mengatur *tour leader*, *Muasasah* hanya mengantar dari bandara sampai hotel. Tapi ketika umrah pandemi, semua kegiatan full didampingi oleh *muasasah*. sejak kedatangan sampai kepulangan.”⁵¹

⁵⁰ KBBI Daring,s.v.”kamus”. diakses 20 Desember 2020, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Muasasah>.

⁵¹ Wawancara dengan Chalim, tanggal 3 November 2021 di Kelurahan Gondoriyo

Berikut adalah tahap-tahap pada pelaksanaan ibadah umrah pada masa pandemi.

Tahap pertama, yaitu melakukan pemberkasan. Jamaah diminta untuk menyiapkan dokumen berupa paspor, kartu identitas, visa, dan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan. Setelah berkas siap dan hari untuk pemberangkatan telah ditetapkan, Jamaah akan diberangkatkan menuju asrama haji atau hotel yang telah ditunjuk oleh pemerintah sebagai tempat transit dan karantina.

Tahap kedua, melaksanakan karantina. Jamaah dari PT. Arbani Madinah Wisata melakukan karantina selama satu hari satu malam di Jakarta, mengingat pemberangkatan menuju Mekkah melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Fasilitas kamar yang digunakan pun mengikuti prosedur yaitu setiap kamar hanya boleh diisi oleh 1 orang. Keesokan harinya para Jamaah melaksanakan tes SWAB yang dilakukan oleh pihak maskapai. Setelah hasil tes SWAB keluar, dan menunjukkan hasil negatif maka Jamaah langsung diberangkatkan ke Jeddah.

Tahap ketiga, setelah tiba di Jeddah. Jamaah diminta untuk menunjukkan hasil tes SWAB lalu menuju hotel untuk melakukan karantina selama tiga hari. Selama berada di Arab Saudi Jamaah menggunakan jasa *muassasah* yang telah ditunjuk sebagai *partner* oleh PT. Arbani Madinah Wisata sejak awal kedatangan sampai kepulangan ke tanah air. Fasilitas yang diberikan mulai dari Akomodasi, katering, transportasi, dan hotel yang digunakan di Arab Saudi telah diatur oleh *Muassasah* dengan prosedur dan protokol kesehatan yang sangat ketat. Setelah menjalankan karantina selama 3 hari, Jamaah diminta untuk melakukan tes SWAB. Jika hasil tes menunjukkan negatif maka Jamaah akan dapat langsung menjalankan ibadah Umrah ke Masjidil Haram. Namun apabila hasil tes menunjukkan positif maka Jamaah harus melakukan karantina selama 10 hari. Selama berada di Mekkah, Jamaah Umrah hanya boleh melaksanakan ibadah umrah sebanyak satu kali dan

tidak diperkenankan untuk mengunjungi tempat-tempat *ziarah* lainnya. Ketika berada di Madinah pun Jemaah hanya boleh mengunjungi makam Nabi Muhammad SAW dan tetap didampingi oleh *muassasah*.

Tahap keempat, setelah semua prosesi ibadah umrah terlaksana maka Jemaah akan dipulangkan ke tanah air. Sebelum dipulangkan ke tanah air Jemaah harus melakukan tes SWAB kembali yang dilakukan oleh pihak maskapai.

Tahap kelima, setelah sampai di tanah air Jemaah harus melakukan karantina kembali selama 6 hari sesuai prosedur yang telah diperuntukkan bagi pelaku perjalanan dari luar negeri dan melakukan tes SWAB. Jika hasil negatif maka Jemaah akan dipulangkan ke tempat tinggalnya.⁵²

Dalam proses pelaksanaan dan beraktivitas Jemaah harus menggunakan protokol kesehatan seperti pengecekan suhu dan penggunaan masker.

3. Pengawasan

Pengawasan dibutuhkan untuk memastikan bahwa apa yang sudah direncanakan, disusun dan dijalankan dapat berjalan sesuai dengan aturan main dan prosedur yang telah dibuat. Pengawasan juga berfungsi untuk memonitor kemungkinan ditemukannya penyimpangan dalam praktik pelaksanaannya, sehingga bisa segera terdeteksi lebih dini untuk dapat dilakukan upaya pencegahan dan perbaikan. Hasil dari pengawasan digunakan sebagai bahan evaluasi dari kegiatan yang telah dijalankan.

Dalam menjalankan programnya, PT. Arbani Madinah Wisata berusaha memastikan agar proses penyelenggaraan ibadah umrah pada masa pandemi berjalan lancar sesuai dengan prosedur dan kebijakan berlaku. Pengawasan ini juga digunakan untuk melakukan pelaporan kepada menteri. Pelaporan ini terkait rencana keberangkatan, kedatangan di Arab Saudi dan kepulangan Jemaah. Sesuai dengan kebijakan pelaporan rencana pemberangkatan harus disampaikan paling lambat tujuh hari

⁵² Wawancara dengan Chalim, tanggal 3 November 2021 di Kelurahan Gondoriyo

sebelum keberangkatan, laporan kedatangan di Arab Saudi disampaikan satu hari setelah Jemaah tiba di Arab Saudi dan laporan pemulangan disampaikan paling lambat tiga hari setelah Jemaah tiba di tanah air. Wawancara dengan Bapak Chalim selaku staf pembimbing ibadah umrah di PT. Arbani Madinah Wisata.

“Pengawasan sangat penting. Proses pengawasan dilakukan agar apabila terjadi kendala selama proses penyelenggaraan dapat segera ditangani dan diambil tindakan”

4. Evaluasi

Evaluasi adalah proses untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari program-program yang telah dilaksanakan. Evaluasi ini digunakan untuk Bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk menentukan langkah yang harus diambil. Setelah penyelenggaraan ibadah umrah selesai, PT. Arbani Madinah Wisata melakukan pertemuan dengan para staffnya untuk membahas jalannya penyelenggaraan ibadah umrah terkait kendala atau hambatan yang dihadapi sehingga perlu adanya evaluasi. PT. Arbani Madinah Wisata juga melakukan komunikasi dengan Jemaah untuk menggali informasi terkait respon mereka terhadap program-program dan kegiatan yang telah mereka dapatkan ketika menjalankan ibadah umrah pada masa pandemi sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi. Wawancara dengan Bapak Chalim selaku staf pembimbing ibadah umrah di PT. Arbani Madinah Wisata.

“Setelah umrah dilakukan, kami biasanya bertanya kepada Jemaah tentang apa yang mereka alami dan rasakan selama proses pelaksanaan ibadah umrah. Nanti respon-respon yang mereka berikan baik pengalaman suka maupun dukanya ini kami jadikan bahan evaluasi untuk pelayanan kami selanjutnya agar lebih baik.”⁵³

⁵³ Wawancara dengan Chalim, tanggal 3 November 2021 di Kelurahan Gondoriyo

Data pelaksanaan penyelenggaraan ibadah umrah pada masa pandemi *covid-19* oleh PT. Arbani Madinah Wisata.

No	Ketentuan Penyelenggara Perjalanan Jemaah pada Masa Pandemi <i>Covid-19</i>	Pelaksanaan oleh PT. Arbani Madinah Wisata
1.	Persyaratan Jemaah 1) Usia sesuai ketentuan Pemerintah Arab Saudi 2) Tidak memiliki penyakit penyerta atau komorbid 3) Menandatangani surat pernyataan tidak akan menuntut pihak lain atas risiko yang timbul akibat <i>Covid-19</i> 4) Bukti bebas <i>Covid-19</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Jemaah Umrah yang diberangkatkan oleh PT. Arbani Madinah Wisata memiliki rentang usia 25 tahun sampai 50 tahun. • Sudah menjalani tes kesehatan tidak memiliki penyakit kronis dan negatif <i>Covid-19</i> serta telah menandatangani surat pernyataan.
2.	Protokol Kesehatan 1) Seluruh layanan kepada Jemaah wajib mengikuti protokol kesehatan. 2) Pelayanan kepada Jemaah selama di dalam negeri mengikuti ketentuan protokol	<ul style="list-style-type: none"> • Jemaah Umrah menerapkan protokol kesehatan susai aturan yang berlaku seperti memakai masker, mengikuti pengecekan suhu

		<p>kesehatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan.</p> <p>3) Pelayanan kepada Jemaah selama di Arab Saudi mengikuti ketentuan protokol kesehatan yang ditetapkan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.</p> <p>4) Protokol kesehatan selama di dalam pesawat terbang mengikuti ketentuan protokol kesehatan penerbangan yang berlaku.</p> <p>5) PPIU bertanggung jawab terhadap pelaksanaan protokol kesehatan jemaah selama di tanah air, selama dalam perjalanan, dan selama di Arab Saudi demi perlindungan Jemaah</p>	<p>yang dilakukan oleh petugas, menjaga jarak (selama perjalanan dan ketika melaksanakan ibadah umrah).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Protokol kesehatan dalam Pesawat terbang mengikuti peraturan yang diberlakukan oleh maskapai Saudi Arabian Airlines selaku maskapai yang digunakan oleh PT. Arbani Madinah Wisata.
--	--	--	--

3.	Karantina	<p>1) PPIU bertanggung jawab melakukan karantina terhadap Jemaah yang akan berangkat ke Arab Saudi dan setelah tiba dari Arab Saudi.</p> <p>2) PPIU bertanggung jawab melakukan karantina terhadap Jemaah setelah tiba di Arab Saudi sesuai ketentuan Pemerintah Arab Saudi.</p> <p>3) Karantina dilaksanakan dalam rangka proses pemeriksaan sampai dengan keluarnya hasil tes PCR/SWAB.</p> <p>4) Selama Jemaah berada dan meninggalkan tempat karantina mengikuti protokol kesehatan.</p> <p>5) Jemaah wajib mengikuti protokol kesehatan yang diperuntukkan bagi pelaku perjalanan dari luar negeri.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Jemaah Umrah melakukan karantina selama satu hari satu malam sebelum pemberangkatan. • Setelah masa karantina selesai Jemaah Umrah melakukan tes PCR/SWAB. • Setelah hasil tes dinyatakan negative maka Jemaah langsung diberangkatkan menuju Jeddah. Hasil tes PCR/SWAB hanya berlaku selama 72 jam • Setelah tiba di Jeddah, Jemaah umrah kembali melakukan tes PCR/SWAB untuk selanjutnya dilakukan karantina selama 3 hari.
----	-----------	--	--

		6) Pelaksanaan karantina dapat menggunakan asrama haji atau hotel yang ditunjuk oleh Satgas COVID-19 Pusat dan Daerah	
4.	Transportasi	<p>1) PPIU bertanggung jawab menyediakan sarana transportasi sejak lokasi karantina, bandara keberangkatan, pesawat terbang pergi pulang, dan transportasi di Arab Saudi.</p> <p>2) Transportasi udara dari Indonesia ke Arab Saudi dan dari Arab Saudi ke Indonesia dilaksanakan dengan penerbangan langsung.</p> <p>3) Dalam hal Jemaah telah mendaftar dan tertunda keberangkatannya yang telah memiliki tiket transit dikecualikan dari ketentuan pada poin 2 (dua).</p> <p>4) PPIU bertanggung jawab terhadap kesehatan, keamanan, dan keselamatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Transportasi selama berada di tanah air disediakan langsung oleh PT. Arbani Madinah. • Transportasi udara yang digunakan dari Indonesia ke Arab Saudi dan sebaliknya dilakukan dengan penerbangan langsung menggunakan maskapai Saudi Arabian Airlines. • Transportasi selama berada di Arab Saudi disediakan oleh agen atau perusahaan yang bekerja sama

		<p>Jemaah di negara transit.</p> <p>5) Transportasi dari Indonesia ke Arab Saudi, selama di Arab Saudi, dan dari Arab Saudi ke Indonesia wajib dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan <i>Covid-19</i>.</p> <p>6) Pemberangkatan dan pemulangan jemaah hanya dilakukan melalui bandara internasional yang telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia.</p>	<p>dengan PT. Arbani Madinah wisata.</p>
5.	Akomodasi dan Konsumsi	<p>1) PPIU bertanggung jawab menyediakan sarana akomodasi jemaah, baik di dalam negeri dan di Arab Saudi.</p> <p>2) PPIU bertanggung jawab menyediakan</p>	<p>• Akomodasi dan konsumsi disediakan oleh pihak agen atau perusahaan yang bekerja sama dengan PT. Arbani Madinah wisata dengan</p>

		<p>konsumsi jemaah baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi.</p> <p>3) Pelayanan akomodasi dan konsumsi jemaah dilakukan sesuai ketentuan Pemerintah Arab Saudi.</p>	<p>mengikuti ketentuan yang berlaku.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kamar hotel yang digunakan ketika berada di Arab Saudi hanya digunakan oleh 2 orang, sesuai dengan ketentuan Pemerintah Arab Saudi. • Konsumsi yang disediakan sudah dalam bentuk <i>packaging</i> dan diantarkan langsung ke kamar hotel.
6.	Kuota Pemberangkatan	<p>1) Pemberangkatan jemaah selama masa pandemi <i>Covid-19</i> diprioritaskan bagi jemaah yang tertunda keberangkatan tahun 1441 H dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan Pemerintah Arab Saudi.</p> <p>2) Penentuan jumlah jemaah yang akan diberangkatkan mengacu pada kuota</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PT. Arbani Madinah wisata melakukan pemberangkatan pada tanggal 24 Januari 2021 dengan jumlah Jemaah 25 orang Jemaah. • Dari jumlah total 25 Jemaah, 17 orang merupakan Jemaah yang tertunda keberangkatannya dan 7 orang merupakan

		yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi.	pendaftar baru dan 1 pembimbing ibadah.
7.	Biaya Penyelenggaraan ibadah umrah	<p>1) Biaya penyelenggaraan ibadah umrah mengikuti biaya referensi yang telah ditetapkan oleh Menteri.</p> <p>2) Biaya sebagaimana dimaksud pada poin 1 dapat ditambah dengan biaya lainnya berupa pemeriksaan kesehatan sesuai dengan protokol <i>Covid-19</i>, biaya karantina, pelayanan lainnya akibat terjadinya pandemi <i>Covid-19</i>.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya penyelenggaraan ibadah umrah yang dikenakan kepada Jemaah oleh PT. Arbani Madinah Wisata yaitu 38 juta rupiah sudah termasuk untuk tes PCR/SWAB dan biaya selama proses karantina.
9.	Ketentuan Lain-lain	<p>1) Dalam hal jemaah telah membayar Biaya Perjalanan Ibadah Umrah sebelum KMA ini ditetapkan, PPIU dapat menetapkan biaya tambahan.</p> <p>2) Bagi jemaah yang tidak bersedia membayar biaya tambahan,</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Jemaah Umrah PT. Arbani Madinah Wisata terhitung sejak bulan Maret 2020 sampai Desember 2020 yang tertunda keberangkatannya yaitu sebanyak 730 Jemaah dan masih

		<p>diberikan hak sebagai berikut:</p> <p>a. mengajukan penjadwalan ulang keberangkatan; atau</p> <p>b. mengajukan pembatalan keberangkatan.</p> <p>3) Bagi jemaah yang membatalkan keberangkatannya berhak mengajukan pengembalian biaya yang telah dibayarkan.</p> <p>4) Pengembalian biaya umrah sebagaimana dimaksud pada poin 3 adalah sebesar biaya paket layanan setelah dikurangi biaya yang telah dibayarkan oleh PPIU kepada penyedia layanan yang dibuktikan dengan bukti pembayaran yang sah.</p> <p>5) PPIU wajib mengembalikan biaya paket layanan kepada Jemaah setelah penyedia layanan</p>	<p>menunggu penjadwalan ulang untuk melakukan pemberangkatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adapun dari 730 Jemaah terdapat 23 Jemaah yang melakukan pembatalan dan mengajukan pengembalian dana.
--	--	--	---

		mengembalikan biaya layanan yang telah dibayarkan kepada PPIU.	
--	--	--	--

BAB IV

ANALISIS IMPLEMENTASI KMA NOMOR 719 TAHUN 2020 DI PT. ARBANI MADINAH WISATA

Umrah secara bahasa memiliki makna *ziarah* (berkunjung) atau bermaksud mendatangi suatu tempat tertentu. Secara syar'i umrah adalah mengunjungi Ka'bah untuk melaksanakan ibadah tertentu dengan syarat-syarat tertentu.⁵⁴ Dasar hukum penyelenggaraan ibadah umrah adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019. Tujuan dari ditetapkannya kebijakan tersebut yaitu untuk memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan bagi Jemaah umrah agar dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat. Penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dilakukan oleh PPIU. Selain dilakukan oleh PPIU, penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah juga dilakukan oleh pemerintah jika terdapat keadaan luar biasa atau kondisi darurat.⁵⁵ Penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh yang biasanya dilaksanakan sepanjang tahun terpaksa ditunda karena adanya pemberlakuan *lockdown* atau penguncian akses yang dilakukan oleh Pemerintah Arab Saudi sebagai akibat dari pandemi *corona virus disease 19* yang melanda dunia. Penundaan penyelenggaraan ibadah umrah ini berlangsung sejak tanggal 27 Februari 2020 hingga pada akhirnya dibuka kembali untuk Jemaah yang berasal dari luar negeri pada tanggal 1 November 2020.

Dibukanya penyelenggaraan ibadah umrah, meski masih dalam status pandemi *corona virus* disambut baik oleh Pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia mengeluarkan suatu kebijakan, untuk memberi perlindungan kepada Jemaah yang akan melaksanakan ibadah umrah di masa pandemi *corona virus*. Kebijakan ini dikeluarkan oleh Menteri Agama Fahrur Razi yaitu KMA Nomor 719 Tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan ibadah umrah pada masa pandemi *corona virus disease 19*. Agar penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah berjalan dengan aman dan lancar, maka kebijakan ini harus diimplementasikan dengan baik.

⁵⁴ Wahyudi Ibnu Yusyf, *Fikih Umrah Menurut Madzhab Imam Syafi'i*, (Bogor: Al Azhar Fresh Zone Publishing, 2019), hlm. 1.

⁵⁵ UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

Mengingat penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah di Indonesia dilakukan oleh pihak swasta.

Sejalan dengan Penelitian oleh Haedar Akib pada tahun 2010 dengan judul *Implementasi kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana*. Penelitian ini berisi tentang urgensi dari sebuah pengimplementasian kebijakan agar dapat berjalan dan mencapai tujuannya. Implementasi kebijakan diperlukan karena pada tahap itulah dapat dilihat kesesuaian berbagai faktor yang menentukan keberhasilan dari diterapkannya suatu kebijakan atau program. Dalam hal ini agar tujuan dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama Nomor 719 tahun 2020 dapat tercapai maka kebijakan tersebut harus diimplementasikan dengan baik.

Salah satu pihak swasta yang melakukan penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah di masa pandemi *corona virus* yaitu PT. Arbani Madinah Wisata. PT. Arbani Madinah Wisata adalah perusahaan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat yang hendak melaksanakan perjalanan ibadah umrah dan haji plus. PT. Arbani Madinah Wisata terletak Jalan Pamularsih Raya Nomor 104 Gisikdrono Semarang Barat, Kabupaten Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Perusahaan ini merupakan perusahaan resmi dengan nomor SK 970 tahun 2017.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari lapangan untuk menganalisis implementasi Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan ibadah umrah pada masa pandemi *corona virus disease 19* di PT. Arbani Madinah Wisata Semarang, penulis akan mencoba mengemukakan bagian-bagian terkait pelaksanaan ibadah umrah pada masa pandemi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

1. Perencanaan

Perencanaan adalah proses yang mendefinisikan tujuan dari organisasi, membuat strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi, serta mengembangkan rencana kerja aktivitas organisasi. Perencanaan juga memiliki manfaat yaitu sebagai *protective benefit* dimana perencanaan dimaksudkan untuk menekan atau meminimalisir kemungkinan resiko kesalahan dan kegagalan sehingga maksud dari tujuan organisasi dapat tercapai. Selain itu, manfaat perencanaan juga sebagai *positive benefit* dimana perencanaan disusun

untuk memastikan bahwa arah dan tujuan dari organisasi yang sudah ditentukan dalam visi dan misi perusahaan dapat tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan. Tahapan dasar dalam perencanaan yaitu menentukan tujuan dan serangkaian tujuan, merumuskan keadaan saat ini, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan, mengembangkan rencana atau serangkaian rencana dan kegiatan untuk pencapaian tujuan.⁵⁶

Demi tercapai penyelenggaraan ibadah umrah pada masa pandemi yang sukses, pemerintah membuat dasar hukum yang menaungi seluruh kebijakan tentang pedoman penyelenggaraan ibadah umrah pada masa pandemi dalam KMA Nomor 719 Tahun 2020. Hal yang harus dipahami pada proses perencanaan oleh pihak pelaksana yaitu terkait isi dan tujuan dari dikeluarkannya kebijakan. Didalam KMA Nomor 719 Tahun 2020 terdapat pedoman tentang penyelenggaraan ibadah umrah yang telah disesuaikan dengan kebijakan-kebijakan lain terkait adanya pandemi *corona virus* yang melanda dunia. Kebijakan yang diatur antara lain tentang ketentuan penyelenggaraan perjalanan Jemaah pada masa *Covid-19* yang meliputi persyaratan Jemaah, protokol kesehatan, karantina, transportasi, akomodasi dan konsumsi, kuota pemberangkatan, serta biaya penyelenggaraan ibadah umrah.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Dengan kata lain, sebuah pelaksanaan adalah proses implementasi dari segala bentuk rencana, konsep, ide, dan gagasan yang sebelumnya disusun untuk mencapai tujuan.

Dalam pelaksanaan pengimplementasian KMA Nomor 719 Tahun 2020 PT. Arbani sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang mengacu kepada isi kebijakan. Selain itu, PT. Arbani Madinah Wisata juga telah mengusahakan sumber daya yang professional untuk menunjang jalannya kebijakan. Hal ini dapat terlihat dari staf-staf yang bertugas dalam penyelenggaraan ibadah umrah

⁵⁶ Roni Angger Aditama, *Pengantar Manajemen Teori dan Aplikasi*, (Malang: AE Publishing, 2020), hlm. 11.

pada masa pandemi memiliki pengalaman yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan. Wawancara dengan Bapak Bayu Jalar Prayogo, S.E, S.H, M.M. Pimpinan PT. Arbani Madinah Wisata.

“Pendamping Jemaah sebelumnya telah mengikuti masa uji coba atau telah melaksanakan ibadah umrah pada masa pandemi ketika umrah pertama kali dibuka awal November”⁵⁷

Meski program-program dan sumber daya yang telah dipersiapkan sebagai penunjang pengimplementasian sudah mencapai standar keberhasilan untuk mencapai tujuan, tidak menutup kemungkinan adanya celah dalam proses pelaksanaannya. Profesor Thomas V. Bonoma menyampaikan bahwa menjalankan rencana yang sebelumnya telah disusun sedemikian rupa terkadang dalam implementasi bisa jadi terdapat berbagai macam kemungkinan-kemungkinan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan atau berhasil sukses mencapai tujuan yang diinginkan.

Sejalan dengan penelitian oleh Ahmad Syamsir pada tahun 2019 dengan judul *Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kota Bandung Tahun 2018*. Pada pengimplementasiannya, suatu kebijakan tidak selalu berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan. Dalam penyelenggaraan ibadah umrah PT. Arbani Madinah Wisata Semarang tetap mengalami suatu kesulitan dan hambatan. Hambatan yang dialami pun berasal dari beberapa faktor yang memiliki keterkaitan dengan kondisi dan situasi pandemi.

Penelitian oleh Suf Kasman pada tahun 2020 dengan judul *Potret Pelaksanaan Ibadah Haji 2020 Di Tengah Pandemi Corona Virus* memaparkan hal-hal terkait tata cara pelaksanaan ibadah pada masa pandemi. Sejumlah aturan telah diberlakukan bagi Jemaah yang akan melaksanakan ibadah di Masjidil Haram. Jemaah yang hendak melaksanakan ibadah baik umrah maupun haji memiliki batas usia minimal yaitu 20 tahun, sementara usia maksimal adalah 50 tahun. Jemaah juga wajib mengikuti tes Covid-19. Usai pelaksanaan ibadah pun Jemaah harus masuk karantina. Saking disiplinnya, Pemerintah Arab Saudi

⁵⁷ Wawancara dengan Bayu Jalar Prayogo, tanggal 16 Februari 2021 di Kantor PT. Arbani Madinah Wisata.

menerapkan penempatan atau jarak fisik dan protokol kesehatan yang ketat. Pada saat melakukan tawaf harus berjalan terpisah dan bergerak dalam kelompok-kelompok kecil. Pendeknya, semua jemaah haji harus bekerja sama melaksanakan instruksi demi kesehatan dan keselamatannya dari potensi penularan Covid-19. Tahap pelaksanaan membutuhkan waktu yang cukup panjang dan pengorbanan yang besar serta motivasi agar tetap bisa menjalankan ibadah umrah dengan *khusyuk* dan tenang. Wawancara dengan Bapak Bayu Jalar Prayogo, S.E, S.H, M.M. Pimpinan PT. Arbani Madinah Wisata.

“Hambatan yang dihadapi salah satunya terkait protokol kesehatan yang ketat sehingga sedikit menyulitkan Jemaah dalam melaksanakan ibadah umrah. Selain itu, hambatan yang dialami yaitu terkait biaya. Pada penyelenggaraan ibadah umrah di masa pandemi, mengalami penambahan biaya mencapai 10 sampai 15 juta rupiah perorang. Biaya ini digunakan untuk akomodasi, tes Covid-19 dan karantina.”⁵⁸

3. Pengawasan

Pengawasan dibutuhkan untuk memastikan bahwa apa yang sudah direncanakan, disusun dan dijalankan dapat berjalan sesuai dengan aturan main dan prosedur yang telah dibuat. Selain itu, pengawasan juga berfungsi untuk memonitor kemungkinan ditemukannya penyimpangan dalam praktik pelaksanaannya, sehingga bisa segera terdeteksi lebih dini untuk dapat dilakukan upaya pencegahan dan perbaikan. Pengawasan mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Penentuan apa yang akan dicapai oleh organisasi tertuang di dalam visi dan misi.
- b. Penentuan apa yang dijadikan sebagai acuan dan target penetapan tujuan
- c. Telaah apa yang sedang dan sudah berjalan hingga saat ini, kendala atau problem yang dialami, secara alternative dan solusi yang ditawarkan.
- d. Penentuan tindakan yang harus segera dilakukan guna memperbaiki keberlanjutan dan konsisten sampai mencapai pada tujuan.

⁵⁸ Wawancara dengan Bayu Jalar Prayogo, tanggal 16 Februari 2021 di Kantor PT. Arbani Madinah Wisata.

Sesuai dengan visi dari PT. Arbani Madinah Wisata untuk memberikan pelayanan kepada Jemaah yang berorientasi pada kepuasan Jemaah. Program-program yang dilakukan tidak terlepas dari kenyamanan Jemaah untuk melaksanakan proses ibadah umrah. Umrah yang dilaksanakan pada masa pandemi harus menggunakan pedoman yang berlaku untuk menjaga kehati-hatian dalam proses ibadah agar terhindar dari paparan *corona virus*. Oleh karena itu perlu dipersiapkan upaya-upaya untuk penanganan jika terjadi suatu hambatan agar segera dilakukan penindakan langsung dalam memperbaiki efek yang dapat ditimbulkan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh PT. Arbani Madinah Wisata yaitu dengan memberikan pemahaman yang maksimal kepada Jemaah terkait proses penyelenggaraan ibadah umrah pada masa pandemi. Dengan memberikan pemahaman terkait penyelenggaraan ibadah umrah pada masa pandemi, yang sangat berbeda dengan penyelenggaraan ibadah pada masa normal diharapkan Jemaah memiliki kesiapan mental jika terjadi suatu kendala yang tak diinginkan. Wawancara dengan Bapak Chalim selaku staf pembimbing ibadah umrah di PT. Arbani Madinah Wisata.

“Persiapan umrah secara umum tidak berbeda antara sebelum pandemi dan ketika pandemi dalam hal pemberkasan dan dokumen perjalanan seperti paspor dan visa, barang bawaan serta tes kesehatan. Adapun persiapan lain lebih difokuskan pada persiapan mental karena sewaktu-waktu keadaan bisa berubah mengikuti situasi dan kondisi. Persiapan mental ini dilakukan dengan memberikan pemahaman kepada Jemaah terkait umrah di masa pandemi yang sulit dan terikat kebijakan terkait protokol kesehatan.”⁵⁹

4. Evaluasi

Evaluasi merupakan pengukuran dan perbaikan dalam suatu kegiatan yang dilaksanakan, seperti membandingkan hasil-hasil kegiatan yang telah direncanakan. Evaluasi diperlukan untuk menetapkan standar sesuai kualitas yang diinginkan, mengumpulkan informasi yang relevan dan mengaplikasikan standar pada kualitas yang telah ditetapkan. Dalam proses evaluasi yang berlangsung Setelah penyelenggaraan ibadah umrah selesai, PT. Arbani

⁵⁹ Wawancara dengan Chalim, tanggal 3 November 2021 di Kelurahan Gondoriyo

Madinah Wisata melakukan pertemuan dengan para staffnya untuk membahas jalannya penyelenggaraan ibadah umrah terkait kendala atau hambatan yang dihadapi sehingga perlu adanya evaluasi. PT. Arbani Madinah Wisata juga melakukan komunikasi dengan Jemaah untuk menggali informasi terkait respon mereka terhadap program-program dan kegiatan yang telah mereka dapatkan ketika menjalankan ibadah umrah pada masa pandemi sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi. Hasil evaluasi digunakan kembali oleh PT. Arbani Madinah Wisata untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitasnya sebagai penyelenggaraan ibadah umrah. Adapun evaluasi yang dilakukan oleh pihak Arbani pada penyelenggaraan ibadah umrah pada masa pandemi yaitu tentang kesehatan Jemaah yang harus ditingkatkan. Wawancara dengan Bapak Chalim selaku staf pembimbing ibadah umrah di PT. Arbani Madinah Wisata.

“Evaluasi setelah pemberangkatan oleh pimpinan dan semua staf dilakukan dalam dua kali pertemuan. Kalau hasil evaluasi terkait penyelenggaraan ibadah umrah pandemi masih tentang kesehatan Jemaah.”

Untuk menganalisis implementasi Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan ibadah umrah pada masa pandemi *corona virus disease 19* di PT. Arbani Madinah Wisata Semarang, penulis akan mencoba mengemukakan bagian-bagian terpenting yang menyangkut pelaksanaan ibadah umrah pada masa pandemi, agar tujuan dibentuknya Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020 dapat tercapai sehingga pelaksanaan ibadah umrah pada masa pandemi berjalan lancar. Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Wahab menjelaskan makna implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Fokus penelitian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik yang mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.⁶⁰

⁶⁰ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm. 135.

Maka penulis menggunakan tahap-tahap dalam proses implementasi untuk menganalisis implementasi Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020 di PT. Arbani Madinah Wisata sebagai berikut:

1. Output-Output Kebijakan (Keputusan-Keputusan) dari Badan-Badan Pelaksana

Berangkat dari kebijakan itu sendiri dimana tujuan-tujuan dan sasaran ditetapkan. Tujuan-tujuan Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020 harus diterjemahkan atau dijabarkan ke dalam peraturan-peraturan khusus, prosedur-prosedur pelaksanaan yang baku. Proses ini biasanya membutuhkan usaha-usaha tertentu di pihak para pejabat di satu atau lebih badan-badan pelaksana, untuk mempersiapkan analisis teknik mengenai cara bagaimana aturan-aturan umum dapat diterapkan secara berhasil pada situasi yang lebih konkret dan kemudian penerapan sesungguhnya aturan-aturan tersebut itu yang spesifik.

Kebijakan dibuat untuk menyelesaikan suatu permasalahan dan dapat melindungi masyarakat. Dengan demikian perlu adanya implementasi agar kebijakan yang sudah dibuat dapat mencapai tujuan. Dalam implementasi kebijakan Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020 sudah terdapat beberapa kebijakan untuk memperjelas dan mempermudah dalam pengimplementasiannya. Dalam KMA Nomor 719 tahun 2020 diatur terkait persyaratan Jemaah umrah yang mengacu pada kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi. Adapun ketentuan penggunaan protokol kesehatan disesuaikan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/9838/2020K dimana upaya perlindungan kesehatan petugas dan Jemaah dilakukan secara komprehensif. Karantina juga diatur dalam Surat Edaran Satgas Covid-19 No. 23/2021 yang sekarang telah diperbaharui menjadi Surat Edaran Satgas Covid-19 No. 25/2021 tentang protokol kesehatan perjalanan internasional pada masa pandemi Covid-19. Wawancara dengan Bapak Bayu Jalar Prayogo, S.E, S.H, M.M. Pimpinan PT. Arbani Madinah Wisata.

“KMA Nomor 719 Tahun 2020 mengatur tentang pedoman penyelenggaraan ibadah umrah pada masa pandemi *corona virus*. Hal-hal yang termuat dalam KMA Nomor 719 Tahun 2020 antara lain tentang persyaratan Jemaah. Dimana usia Jemaah harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi yaitu usia 18 tahun sampai 50 tahun. KMA ini juga mengatur tentang protokol kesehatan yang harus dipatuhi Jemaah selama menjalankan ibadah umrah baik ketika sebelum pemberangkatan, ketika di Arab Saudi maupun ketika pulang kembali ke tanah air. Terdapat juga tentang aturan karantina yang harus dilakukan Jemaah, transportasi selama perjalanan, akomodasi, kuota Jemaah serta biaya penyelenggaraan ibadah umrah pada masa pandemi.”⁶¹

2. Kepatuhan Kelompok-Kelompok Sasaran Terhadap Keputusan Tersebut

Perilaku patuh itu pada umumnya berhubungan dengan penilaian individu mengenai untung dan ruginya jika mengikuti sebuah undang-undang atau peraturan. Rodgers dan Bullock mengungkapkan bahwa keputusan seseorang untuk patuh terhadap peraturan atau undang-undang merupakan fungsi dari:

- a. Kemungkinan bahwa pelanggaran akan mudah dideteksi dan diseret ke pengadilan.
- b. Tersedianya sanksi-sanksi untuk menghukum mereka yang melakukan pelanggaran.

Kepatuhan kelompok sasaran kebijakan sebagai hasil langsung dari implementasi kebijakan yang menentukan efeknya terhadap masyarakat. Implementasi kebijakan diperlukan untuk melihat kepatuhan kelompok sasaran kebijakan. Oleh karena itu, dilihat dari perspektif perilaku, kepatuhan kelompok sasaran merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

Komunikasi adalah salah satu hal yang penting dalam implementasi kebijakan, jika suatu kebijakan ingin berhasil maka badan-badan pelaksana harus berkomunikasi dengan para pelaksana (Jemaah Umrah). sejalan dengan Penelitian skripsi oleh Ulum Maulani tahun 2019 dengan judul

⁶¹ Wawancara dengan Bayu Jalar Prayogo, tanggal 16 Februari 2021 di Kantor PT. Arbani Madinah Wisata.

Implementasi PMA No. 8 Tahun 2018 Di Biro Perjalanan Ibadah Haji & Umrah (Studi Kasus pada PT. Arminareka Perdana dan PT. Nahdlatuna Zaduna Taqwa). Proses implementasi secara garis besar berjalan sesuai dengan pemenuhan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, meski tidak dipungkiri terdapat juga hambatan yang muncul akibat kurangnya komunikasi dan sumber daya yang memenuhi.

Petunjuk-petunjuk pelaksana tidak hanya harus dipahami, melainkan juga petunjuk-petunjuk itu harus jelas. Agar tercapainya tujuan dari dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan ibadah umrah pada masa pandemi *corona virus disease-19* maka pihak PT. Arbani Madinah Wisata memberikan pemahaman terkait proses penyelenggaraan ibadah umrah pada masa pandemi kepada Jemaah umrah yang harus mengikuti pedoman yang berlaku. Wawancara dengan Bapak Chalim selaku staf pembimbing ibadah umrah di PT. Arbani Madinah Wisata.

“Kami mengadakan pertemuan dengan Jemaah yang tertunda keberangkatannya. Pada pertemuan tersebut kami sampaikan kepada Jemaah terkait penyelenggaraan ibadah umrah pada masa pandemi yang harus mengikuti protokol kesehatan seperti proses karantina yang harus dilakukan baik di Indonesia maupun Arab Saudi, ketentuan hotel, ketentuan pelaksanaan ibadah umrah dimana Jemaah tidak bisa ke Masjidil Haram secara bebas serta penambahan biaya karena adanya ketentuan karantina, tes SWAB, dan biaya akomodasi serta transportasi”⁶²

3. Dampak Nyata Keputusan-Keputusan Badan-Badan Pelaksana

Setelah memusatkan perhatian pada persoalan pencapaian tujuan-tujuan program, suatu peraturan akan mencapai dampak yang diinginkan apabila.

- a. Output kebijakan badan pelaksana sejalan dengan tujuan-tujuan formal undang-undang.

⁶² Wawancara dengan Chalim, tanggal 3 November 2021 di Kelurahan Gondoriyo

- b. Kelompok-kelompok sasaran terhadap output kebijakan tersebut atau terhadap dampak kebijakan sebagai akibat adanya peraturan-peraturan yang saling bertentangan.

Pertama, implementasi suatu undang-undang mungkin karena perubahan-perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi menimbulkan dampak yang berbeda dengan apa yang digariskan dalam tujuan. Kedua, berkenaan dengan dampak perubahan jangka panjang dalam kekuatan politik dari kepentingan-kepentingan yang selama ini bersaing.

Penyelenggaraan ibadah umrah pada masa pandemi *corona virus disease 19* di PT. Arbani Madinah Wisata sudah sejalan dengan kebijakan atau peraturan yang dibuat badan pelaksana. Dampak dari adanya keputusan yang paling dirasakan yaitu proses penyelenggaraan ibadah umrah berjalan dengan lancar meski dengan berbagai macam keterbatasan. Dimana Jemaah hanya dapat melaksanakan satu kali umrah dan tidak diperkenankan untuk mengunjungi tempat-tempat diluar kepentingan ibadah umrah. Adapun dampak lain diluar tercapainya tujuan dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020 yaitu terkait biaya penyelenggaraan ibadah umrah yang bertambah untuk keperluan akomodasi dan karantina. Wawancara dengan Bapak Chalim selaku staf pembimbing ibadah umrah di PT. Arbani Madinah Wisata.

“Selain Jemaah merasa lebih aman dari ancaman adanya *virus corona* ketika melaksanakan ibadah umrah. Mereka juga merasakan dampak lain yaitu dalam hal biaya yang lebih mahal serta terbatasnya mobilitas Jemaah di Tanah suci.”⁶³

4. Persepsi Terhadap Dampak Keputusan-Keputusan Tersebut

Persepsi seseorang mengenai dampak kebijakan tertentu mungkin merupakan fungsi dari dampak nyata yang diwarnai oleh nilai-nilai orang yang mempersepsinya. Dengan demikian secara umum dapat diduga ada

⁶³ Wawancara dengan Chalim, tanggal 3 November 2021 di Kelurahan Gondoriyo

korelasi yang tinggi antara sikap awal terhadap suatu kebijakan dengan persepsi serta evaluasinya.

Jaminan kelancaran implementasi kebijakan adalah diseminasi yang dilakukan secara baik. Syarat pengelolaan diseminasi kebijakan ada empat, yakni:

- a. Adanya respek anggota masyarakat terhadap otoritas pemerintah untuk menjelaskan perlunya secara moral mematuhi undang-undang yang dibuat oleh pihak berwenang.
- b. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan. Kesadaran dan kemauan menerima dan melaksanakan kebijakan terwujud manakala kebijakan dianggap logis.
- c. Keyakinan bahwa kebijakan dibuat secara sah.
- d. Pemahaman bahwa meskipun pada awalnya suatu kebijakan dianggap kontroversial, namun seiring dengan perjalanan waktu maka kebijakan tersebut dianggap sebagai sesuatu yang wajar dilaksanakan.

Pengimplementasian Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah pada masa pandemi *corona virus disease 19* dapat dikatakan sangat sulit mengingat belum adanya pengalaman dan munculnya kebijakan-kebijakan baru yang terasa asing. Namun karena adanya respek dan kesadaran untuk menerima kebijakan maka seiringnya waktu kebijakan tersebut dianggap wajar untuk dilaksanakan. Adanya persyaratan untuk menggunakan protokol kesehatan dan proses karantina sangatlah penting dan wajar untuk dilaksanakan agar terhindar dari ancaman paparan *corona virus*.

5. Evaluasi Terhadap Sistem Politik Terhadap Kebijakan

Ketika Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020 dijalankan sebagai pedoman penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah pada masa pandemi *corona virus disease 19*, semua masalah pelaksanaan umrah pada masa pandemi diatur dalam Keputusan Menteri Agama tersebut. Setelah di implementasikan di PT. Arbani Madinah Wisata secara keseluruhan sudah berjalan sesuai tujuan dari Keputusan Menteri Agama

Nomor 719 Tahun 2020. Akan tetapi karena adanya upaya yang terus menerus dilakukan untuk mengembalikan kondisi dari pandemi *corona virus* yang melanda dunia maka kebijakan ini akan mengalami perubahan seiring dengan situasi pandemi *corona virus* yang terjadi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di PT Arbani Madinah Wisata Semarang, maka penulis menyimpulkan bahwasannya proses implementasi Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan ibadah umrah pada masa pandemi *corona virus disease 19* meliputi: proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Program-program dan kegiatan pada proses penyelenggaraan ibadah umrah juga sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang berlaku di masa pandemi seperti ketentuan persyaratan Jemaah, karantina, akomodasi, transportasi baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi.

B. Saran

Dalam pengimplementasi KMA Nomor 719 Tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan ibadah umrah pada masa pandemi *corona virus disease 19* di PT. Arbani Madinah Wisata Semarang penulis dapat memberikan saran diantaranya:

1. Saran untuk PT. Arbani Madinah Wisata yaitu perlu adanya kegiatan-kegiatan atau program yang dapat meningkatkan motivasi Jemaah untuk tetap melaksanakan ibadah meski dalam keadaan pandemi.
2. Saran untuk pembaca yaitu di dalam memahami dan membaca skripsi ini akan lebih baik apabila pembaca juga membaca buku yang telah dijadikan acuan pada kajian pustaka.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, Haedar. 2010. *Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana*. Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Thn. 2010.
- Alfari, Shabrina. 2020. *Apa Itu Lockdown? Ini Tujuan Dan Perbedaannya Di Beberapa Negara*. <https://www.ruangguru.com/blog/apa-itu-lockdown>. Diakses Pada Tanggal 8 Maret 2020.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Aziz, Moh. Ali. 2017. *Ilmu Dakwah Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Bungaran, Antonius Simanjuntak dan Soedjito Sasrodoharjo. 2014. *Metode Penelitian Sosial (Edisi Revisi)*. DKI Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Djamil, Abdul dkk. 2020. *Pengembangan Kurikulum Program Studi Haji & Umrah*. Semarang: Fatawa Publishing.
- Eriyanto. 2015. *Analisis Isi: Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Ilmu Komunikasi Dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Gewati, Mikhael. 2020. *Calon Jemaah Dan Penyelenggara Umrah Harus Patuhi Keputusan Menag Nomor 719 Tahun 2020*. <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/06/15141761/calon-jemaah-dan-penyelenggara-umrah-harus-patuhi-keputusan-menag-nomor-719>. Diakses Pada Tanggal 4 Maret 2021.
- Hardiyanto, Sari. 2020. *Update Corona Global 25 Februari 2021: 113 Juta Kasus, 2,5 Juta Orang Meninggal | Vaksin Johnson & Johnson Diklaim Efektif Untuk Covid-19*, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/25/100500365/update-corona-global-25-februari-2021--113-juta-kasus-2-5-juta-orang?page=all>. Diakses Pada Tanggal 8 Maret 2021.
- Haryanto, Joko Tri dkk. 2021. *Panduan Perjalanan Jemaah Haji*, Yogyakarta: Diva Press.

- Hasanah, Hasyim. 2016, *Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)*. Jurnal At-Taqaddum, Volume 8, Nomor 1.
- Hutahayan, John Fresly. 2019. *Faktor Pengaruh Kebijakan Keterbukaan Informasi & Kinerja Pelayanan Publik (Studi Pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta)*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Ismail, M H dan Ahmad Sofwani. 2016. *Konsep Dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik*. JRP. Jurnal Review Politik. 6, No. 2 : 195–224.
- Jurnalis. 2020. *Kemenag Pastikan Jemaah RI Bisa Umrah Mulai 1 November*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201001120444-20553127/kemenag-pastikan-jemaah-ri-bisa-umrah-mulai-1-november>. Diakses Pada Tanggal 8 Maret 2021.
- Kasman, Suf. 2020. *Potret Pelaksanaan Ibadah Haji 2020 Di Tengah Pandemi Corona Virus*. Jurnal Kajian Haji, Umrah Dan Keislaman Vol. 1, No. 1.
- Kementerian Luar Negeri RI. 2020. *Imbauan: Menyikapi Merebaknya Wabah Virus Corona (Covid 19) dan Kebijakan Pemerintah Arab Saudi Terkait Virus Corona (1256 /Psb/03/2020)*. <https://kemlu.go.id/jeddah/id/news/5499/imbau-an-menyikapi-merebaknya-wabah-virus-corona-covid-19-dan-kebijakan-pemerintah-arab-saudi-terkait-virus-corona>. Diakses Pada Tanggal 31 Agustus 2021
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 719 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019.*
- Lamidja, Kiko Nurveiz dkk. 2018. *Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Dalam Pelaksanaan Vaksinasi Umrah Di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu*, Jurnal Kesehatan Masyarakat, Jil. 1, No 1.
- Maulani, Ulum. 2019. *Implementasi PMA No. 8 Tahun 2018 di Biro Perjalanan Ibadah Haji & Umrah (Studi Kasus Pada PT. Arminareka Perdana dan PT. Nahdlatuna Zaduna Taqwa)*. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.

- Mukhlis, Sihbudin. 2018. *Perlindungan Hukum Jemaah Umrah Dalam Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah*. Asy-Syari'Ah Vol. 20 No. 1.
- Pohan, Chairil Anwar. 2021. *Kebijakan Dan Administrasi Perpajakan Daerah Di Indonesia Keuangan, Pajak, Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Resman, Erwin. 2015. Disertasi: *Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Bandar Udara Dan Jalan Di Kabupaten Malinau*. Makassar: Universitas Hasanudin.
- Sattar, Abdul dkk. 2021. *Implementasi Desain Manasik Haji Alternatif Pembelajaran Manasik Calon Jemaah Haji Kota Semarang*. Semarang: Fatwa Publishing.
- Sore, Uddin B. dan Sobirin. 2017. *Kebijakan Publik*. Makassar: CV Sah Media.
- Sulila, Ismet. 2015. *Implementasi Dimensi Layanan Publik dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Syamsir, Ahmad. 2019. *Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Kota Bandung Tahun 2018*. Jispo Vol. 9 No. 1.
- Taufiqurakhman. 2014. *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama.
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara 77.
- Widodo, Joko. 2021. *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik Edisi Revisi*. Malang: Media Nusa Creative.
- Yunus, Nur Rohim dan Annissa Rezki. 2020. *Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19*, Jurnal Sosial & Budaya Syar-I. FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 7 No. 3.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7606405, Website : www.fakdakom.walisongo.ac.id

Nomor : 3268/Un.10.4/K/KM.05.01/10/2021

Semarang, 28 Oktober 2021

Lamp. : 1 (satu) bendel

Hal : *Permohonan Ijin Riset*

Kepada Yth.
PT. Arbani Madinah Wisata
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang menerangkan bahwa dalam rangka penyusunan skripsi, mahasiswa berikut:

Nama : Elis Destriani Hidayah
NIM : 1701056005
Jurusan : Manajemen Haji dan Umrah
Lokasi Penelitian : Jalan Pamularsih Raya Nomor 104 Giskidrono Semarang Barat, Jawa Tengah.
Judul Skripsi : Implementasi KMA Nomor 719 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Ibadah Umrah Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 19* Di Pt. Arbani Madinah Wisata Semarang

Bermaksud melakukan riset penggalan data di PT. Arbani Madinah Wisata. Sehubungan dengan itu kami mohonkan ijin bagi yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan dimaksud.

Demikian atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An-Dekan,
Kepala Bagian Tata Usaha

SITI BARARAH

Tembusan Yth. :
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang

Lampiran 2 Surat Keterangan Pelaksanaan Riset



PT. ARBANI MADINAH WISATA
PENYELENGGARA UMRAH DAN HAJI PLUS
SK PPIU Nomor 970 Tahun 2017
 Jl. Pamularsih Raya Nomor 104 Gisikdrono, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang
 Telepon (024) 7601577, 7607668, Email: arbanitravel@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. Bayu Jalar Prayogo, SH, SE, MM
 Jabatan : Direktur PT. Arbani Madinah Wisata
 Alamat : Jl. Pamularsih Raya Nomor 104 Gisikdrono, Kec. Semarang Barat, Kab. Kota Semarang, Jawa Tengah


Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas:

Nama : Elis Destriani Hidayah
 NIM : 1701056005
 Program Studi : Manajemen Haji dan Umrah
 Fakultas : Dakwah dan komunikasi
 Sekolah/Univ. : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Telah melaksanakan tugas riset di PT. Arbani Madinah Wisata Semarang pada bulan Oktober - Desember 2020 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : **“IMPLEMENTASI KMA NOMOR 719 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN IBADAH UMRAH PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DESEASE 19 DI PT. ARBANI MADINAH WISATA SEMARANG”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sepenuhnya.

Semarang, 12 Desember 2021
 Direktur PT. Arbani Madinah Wisata



H. Bayu Jalar Prayogo, SH, SE, MM

Lampiran 3 Draf Wawancara

DRAF WAWANCARA

Implementasi KMA Nomor 719 Tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan ibadah umrah pada masa pandemic *corona virus disease 19* di PT. Arbani Madinah Wisata.

Tanya	Apa yang dimaksud dengan implementasi kebijakan?
Jawab	Implementasi kebijakan yaitu penerapan kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Dikeluarkannya kebijakan oleh pemerintah memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai. Oleh karena itu, kebijakan harus diimplementasikan agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai.
Tanya	Hal apa saja yang termuat dalam KMA Nomor 719 Tahun 2020?
Jawab	KMA Nomor 719 Tahun 2020 mengatur tentang pedoman penyelenggaraan ibadah umrah pada masa pandemi <i>corona virus</i> . Hal-hal yang termuat dalam KMA Nomor 719 Tahun 2020 antara lain tentang persyaratan Jemaah. Dimana usia Jemaah harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi yaitu usia 18 tahun sampai 50 tahun. KMA ini juga mengatur tentang protokol kesehatan yang harus dipatuhi Jemaah selama menjalankan ibadah umrah baik ketika sebelum pemberangkatan, ketika di Arab Saudi maupun ketika pulang kembali ke tanah air. Terdapat juga tentang aturan karantina yang harus dilakukan Jemaah, transportasi selama perjalanan, akomodasi, kuota Jemaah serta biaya penyelenggaraan ibadah umrah pada masa pandemi. Hal lain yang terdapat pada KMA Nomor 719 Tahun 2020 yaitu tentang pengembalian biaya bagi Jemaah yang melakukan pembatalan keberangkatan.
Tanya	Bagaimana proses implementasi KMA Nomor 719 Tahun 2020 di PT Arbani Madinah Wisata Semarang?

Jawab	Untuk proses implementasi PT. Arbani Madinah Wisata menyiapkan hal-hal yang dapat menjadi penunjang dalam pelaksanaannya. Dimulai dengan berkomunikasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak dan departmen, berkomunikasi dengan Jemaah, berkomunikasi dengan para staf yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah umrah pada masa pandemi <i>corona virus</i> . Dalam penyelenggaraan umrah, PT. Arbani Madinah Wisata melaksanakannya sesuai pedoman yang terdapat pada KMA Nomor 719 tahun 2020
Tanya	Program apa saja yang diterapkan pada proses implementasi KMA nomor 719 tahun 2020 di PT Arbani Madinah Wisata Semarang?
Jawab	Program-program yang diterapkan tidak jauh berbeda dengan program-program penyelenggaraan umrah sebelum pandemi. Dimulai dengan pemberkasan dan penyiapan dokumen-dokumen perjalanan. Selanjutnya Program yang dilaksanakan pada proses pelaksanaan dan perjalanan ibadah merujuk pada pedoman penyelenggaraan ibadah umrah pada masa pandemi. Adapun program lain yang dilakukan pada masa pandemi yaitu terkait dengan program penguatan mental Jemaah. PT. Arbani memberikan pemahaman kepada Jemaah sebelum pemberangkatan terkait prosesi ibadah yang harus mengikuti protocol kesehatan dan kebijakan yang berlaku.
Tanya	Bagaimana cara mengkomunikasikan poses implementasi KMA nomor 719 tahun 2020 di PT Arbani Madinah Wisata Semarang baik secara internal (kepada staf) dan secara eksternal (Jemaah)?
Jawab	PT. Arbani Madinah Wisata melakukan komunikasi dengan para Staf dan Jemaah terkait rencana pemberangkatan Jemaah Umrah pada masa pandemi dengan merujuk beberapa ketentuan yang diterapkan pemerintah. PT. Arbani Madinah Wisata juga menjelaskan terkait hal-hal yang berhubungan dengan proses penyelenggaraan ibadah umrah pada masa pandemi seperti adanya proses karantina, tes SWAB,

	kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan terkait ibadah umrah, serta biaya yang dibebankan untuk melaksanakan ibadah umrah pada masa pandemi.
Tanya	Apa hambatan yang dialami PT Arbani Madinah Wisata Semarang pada proses implementasi KMA Nomor 719 Tahun 2020?
Jawab	Hambatan yang dialami oleh PT. Arbani Madinah Wisata diantaranya terkait pengembalian biaya bagi Jemaah yang melakukan pembatalan. Biaya yang diberikan Jemaah ada yang sudah dipakai untuk membayar penyediaan layanan seperti tiket pesawat dan biaya operasional lainnya. Sehingga untuk mengembalikan biaya kami harus menunggu penyedia layanan tersebut mengembalikan biaya yang telah masuk. Selain itu terkait persyaratan Jemaah Umrah yang memiliki batas usia maksimal 50 tahun menjadi salah satu kendala, mengingat Jemaah Umrah banyak yang memiliki usia diatas tersebut
Tanya	Bagaimana cara mengatasi hambatan yang terjadi dalam proses implementasi KMA nomor 719 tahun 2020 di PT Arbani Madinah Wisata Semarang?
Jawab	Untuk mengatasi hambatan yang telah dijelaskan sebelumnya, PT. Arbani Madinah Wisata melakukan pendekatan dan komunikasi efektif kepada Jemaah terkait peraturan yang berlaku.

Lampiran 4 Dokumentasi

Dokumentasi Wawancara



Gambar 3 Wawancara dengan Pimpinan PT. Arbani Madinah Wisata
(Sumber: Dokumen Pribadi)



Gambar 4 Wawancara dengan Pembimbing Ibadah Umrah PT. Arbani Madinah Wisata
(Sumber: Dokumen Pribadi)

**Dokumentasi perjalanan ibadah umrah pada masa pandemi *Corona Virus*
oleh PT. Arbani Madinah Wisata**



Gambar 5 Keberangkatan Jemaah Umrah Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Sumber: Dokumentasi PT. Arbani Madinah Wisata)



Gambar 6 Kedatangan Jemaah Umrah di Jeddah (Sumber: Dokumentasi PT. Arbani Madinah Wisata)



Gambar 7 Kedatangan Jemaah Umrah di Hotel Jeddah (Sumber: Dokumentasi PT. Arbani Madinah Wisata)



Gambar 8 Penyemprotan Disinfektan pada Koper Jemaah oleh Petugas Hotel (Sumber: Dokumentasi PT. Arbani Madinah Wisata)



Gambar 9 Perjalanan Jemaah Umrah Menuju Masjidil Haram dengan Menerapkan *Social Distancing*

(Sumber: Dokumentasi PT. Arbani Madinah Wisata)



Gambar 10 Jemaah Umrah Memasuki Pintu Masjidil Haram dengan Penjagaan yang Ketat

(Sumber: Dokumentasi PT. Arbani Madinah Wisata)



Gambar 11 Jemaah Umrah di Area Masjidil Haram dengan Menerapkan Protokol Kesehatan (Sumber: Dokumentasi PT. Arbani Madinah Wisata)



Gambar 12 Staff PT. Arbani Madinah Wisata Mengikuti Umrah Perdana di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 19* (Sumber: Dokumentasi PT. Arbani Madinah Wisata)

Lampiran 5 Biodata Penulis**BIODATA PENULIS**

Nama : Elis Destriani Hidayah

NIM : 1701056005

Jurusan: Manajemen Haji dan Umrah

TTL : Ratna Chaton, 25 Desember 1998

Alamat: Dusun II, RT 2/ RW 2 Desa Ratna Chaton, Kecamatan Seputih Raman,
Kabupaten Lampung Tengan, Lampung.

Pendidikan Formal :

1. SD Negeri 1 Ratna Chaton (2010/2011)
2. SMP Negeri 1 Bunga Mayang (2013/2014)
3. SMA Negeri 1 Kotagajah (2016/2017)
4. UIN Walisongo Semarang (2021)